

**PENAFSIRAN HAMKA PADA QS. AL-AḤZĀB (33):59 TENTANG
JILBAB DALAM TAFSIR AL-AZHAR**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*



Oleh

NURPADILAH IRWAN

17 0101 0044


IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PENAFSIRAN HAMKA PADA QS. AL-AHZAB (33):59 TENTANG JILBAB DALAM TAFSIR AL-AZHAR

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

NAMA : Nurpadilah Irwan
NIM : 17 0101 0044
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Alqur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 November 2021

Yang membuat pernyataan



Nurpadilah Irwan
NIM. 17 0101 0044

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Penafsiran Hamka pada QS. al-Ahzab(33):59 Tentang Jibab dalam Tafsir al-Azhar* yang ditulis oleh Nurpadilah Irwan Nomor Induk Mahasiswa 17 0101 0044, mahasiswa Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 19 November 2021, bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 23 November 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Teguh Arafah Julianto, S. Th.I., M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Penguji I | (.....) |
| 4. Saifur Rahman, S.Fil.I., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Nuryani, M.A | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Abbas Langaji, M.Ag | Pembimbing II | (.....) |

MENGETAHUI

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah

Dr. Masmuddin, M.Ag
NIP 19600318 198703 1 004

Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dr. Kukman AR Said, Lc., M. Th. I
NIP 19710701 200012 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah swt. Atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penafsiran Hamka pada QS. al-Aḥzāb(33):59 Tentang Jilbab dalam Tafsir al-Azhar”.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Muhammad saw. yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam selaku para pengikutnya, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. Di mana Nabi yang terakhir diutus oleh Allah swt. Di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana agama dalam bidang ilmu Alqur’an dan tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor

II, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. Muhaemin, M.A. serta para pegawai dan staf yang telah bekerja keras dalam membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas Mahasiswa IAIN Palopo.

2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Dr. Masmuddin M.Ag., Wakil Dekan I, Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I., Wakil Dekan II, Drs. Syahrudin, M.H.I., Wakil Dekan III, Muh. Ilyas, S.Ag, M.A.
3. Dr. Rukman Said Ar Lc, M.Th.I., Ibu Ratnah Umar, S.Ag., M.H.I, dan Teguh Arafah Julianto, S.Th.I., M.Ag. sebagai Ketua dan sekretaris lama beserta sekretaris baru Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam menjalani studi dan penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Nuryani, M.A., dan Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag dan Saifur Rahman, S.Fil.I., M.Ag., selaku penguji I dan penguji II atas bimbingan, arahan dan masukannya selama dalam penyusunan skripsi ini.
6. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Irwan dan Ibu Hadoyang, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, dan semua keluarga yang selama ini membantu dan

mendoakanku dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan semua dalam surga-Nya kelak. Aamiin.

7. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang S.Ag, M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan/dama lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan peluang dan membantu, khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas B).

Semoga Allah swt. Selalu mengarahkan hati kepada perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran Aamiin. Peneliti juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya

IAIN PALOPO

Palopo, 04 November 2021

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
و	<i>damah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ك	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
أَلْحَقْ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِم	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Alqur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, di teransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīhi al-Qurān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Nasr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:


Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan, Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

IAIN PALOPO

B. Singkatan

swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
ra	: <i>Radiallahu 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol	: Volume
QS.	: Qur'an Surah
HR	: Hadist Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Definisi Istilah.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JILBAB	14
A. Definisi Jilbab	14
B. Pengertian Jilbab Dalam Alqur'an.....	16
C. Fungsi Dan Model Jilbab Dari Segi Budaya Disetiap Daerah.....	33
BAB III BIOGRAFI DAN METODOLOGI PENAFSIRAN HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR	39
A. Sketsa Biongrafi Hamka	39
1. Biografi Hamka	39
2. Corak Pemikiran Hamka	46
3. Karya-karya Hamka.....	47
B. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Azhar	49
C. Metode, Corak dan Sistematika Tafsir al-Azhar.....	51
D. Pandangan Ulama Terhadap Tafsir al-Azhar.....	54
E. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Azhar	55

BAB IV PENAFSIRAN HAMKA TENTANG JILBAB DALAM TAFSIR AL-AZHAR57

- A. Pandangan Hamka Tentang Fenomena Jilbab di Indonesia.....57
- B. Relevansi Hamka Tentang Jilbab pada Kondisi Sekarang.....57
- C. Normativitas dan Historisitas Jilbab63
- D. Penafsiran Hamka dalam QS. Al-Aḥzāb (33):59 Tentang Jilbab dalam Tafsir al-Azhar67

BAB V PENUTUP 76

- A. Kesimpulan76
- B. Implikasi.....77
- C. Saran.....77

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS. al-A'rāf(7):26	1
Kutipan ayat 2 QS. al-Aḥzāb(33):59.....	17
Kutipan ayat 3 QS. an-Nūr(24):30-31.....	19
Kutipan ayat 4 QS. Al-A'rāf(7):26	26
Kutipan ayat 5 QS. al-Isrā(17):45	27
Kutipan ayat 6 QS. Maryām (19):17.....	27
Kutipan ayat 7 QS. an-Nūr(24):31	28
Kutipan ayat 8 QS. al-Aḥzāb(33):53.....	31
Kutipan ayat 9 QS. asy-Syūrā(42):51	32



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Seluruh Badan Perempuan adalah Aurat.....	23
Hadis 2 Hadis Tentang Aurat Wanita yang Biasa Nampak	23



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
--	---



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nurpadilah Irwan, 2021. *“Penafsiran Hamka pada QS. al-Aḥzāb(33):59 Tentang Jilbab dalam Tafsir al-Azhar.* Skripsi Program Studi Ilmu Alqur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Nuryani, dan Abbas Langaji.

Skripsi ini membahas tentang Penafsiran Hamka pada QS. al-Aḥzāb (33):59. Adapun sub masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pandangan Hamka terhadap fenomena jilbab di Indonesia? 2. Bagaimana penafsiran Hamka pada QS. al-Aḥzāb(33): 59 tentang jilbab dalam tafsir al-Azhar?. Adapun tujuan penelitian yaitu: 1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hamka terhadap fenomena jilbab di Indonesia. 2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Hamka dalam QS. al-Aḥzāb(33): 59 tentang jilbab dalam Tafsir al-Azhar. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*), dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang berasal dari bacaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maudhūī*. yang berfokus pada Penafsiran Hamka pada QS.al-Aḥzāb(33):59. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1. Berdasarkan pandangan Hamka tentang jilbab di Indonesia yaitu: Fenomena jilbab di masa Hamka sangat dipengaruhi oleh beberapa pergerakan Perempuan Islam dan dukungan dari para ulama-ulama, kelompok wanita yang telah berhaji memiliki peran penting dalam penyebaran bentuk pakaian yang sesuai dengan agama Islam. 2. Penafsiran Hamka dalam QS. al-Aḥzāb(33):59 tentang jilbab dalam tafsir al-Azhar adalah jilbab adalah pakaian yang digunakan wanita muslimah sebagai pembeda dengan wanita non muslim dan bentuk atau modelnya tidak diatur dalam Alqur’an, namun yang diatur adalah pakaian yang mencerminkan ketakwaan dan kesopan. Adapun implikasi pada penelitian ini, diharapkan penafsiran Hamka tentang jilbab memberikan pemahaman pada masa sekarang tentang hakikat jilbab dalam Alqur’an yang dituangkan dalam Tafsir al-Azhar. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penafsiran jilbab agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lengkap lagi.

Kata Kunci: Hamka, Tafsir al-Azhar, Jilbab

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alqur'an merupakan kitab suci bagi agama Islam yang berisi tentang pedoman hidup. seperti aturan berpakaian bagi muslimah yang sesuai dengan aturan yang ada dalam Alqur'an. Sebagaimana di dalam QS. al-A'raf (7):26:

يَبْنَى ءآءَمَ قءَ أَنزَلْنَا عَلَئِكُمْ لَبَآسًا يُورِى سَوَءَءِ تِكُمْ وَرِءِشًا وَلَبَآسُ
الْتَّقَوَى ذَآلِكَ حَئِرٌ ذَآلِكَ مِّنْ ءآءِءِ آللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.”¹

Menurut Thahir Ibnu 'Asyur tentang ayat diatas yaitu, bahwa Allah swt. mengilhami Adam as. Agar menutup auratnya. Ini kemudian ditiru oleh anak cucunya. manusia seluruhnya diingatkan tentang nikmat itu, sehingga warisan dari Adam as menjadi pendorong mereka untuk selalu bersyukur, dan kata Kami telah menurunkan yang dapat menguatkan dan menunjukkan manfaat kegunaan pakaian.² Sedangkan menurut Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan pakaian

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Creative Media Corp, 2010), 153

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran)* jilid 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 58.

taqwah ialah Iman dan Amal saleh, karena Iman dan Amal saleh itu lebih baik daripada perhiasan-perhiasan pakaian.³

Ayat di atas juga menjelaskan tentang fungsi pakaian bagi umat manusia, dimana pakaian digunakan untuk menutup aurat lahiriyah serta kekurangan-kekurangan batiniah yang dapat digunakan setiap hari, dan pakaian indah untuk menghiasi peristiwa-peristiwa istimewa, namun dalam ayat ini memiliki makna suatu pakaian sebagai anugerah yaitu pakaian takwah yang demikian itu lebih baik dan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah swt. Agar senantiasa mengingat tentang nikmat-nikmat-Nya.⁴

Berbicara mengenai pakaian muslimah tidaklah luput dari pembahasan mengenai jilbab. Di kalangan masyarakat, jilbab merupakan pakaian yang dikenakan oleh perempuan sebagai identitas keIslaman dirinya. Namun, di setiap daerah memiliki budaya berpakaian yang berbeda-beda, seperti yang dikatakan Quraish Shihab bahwa pakaian adalah produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral. Sehingga mengetahui apa nama pakaian tradisional, daerah, nasional, seperti pakaian resmi untuk perayaan tertentu, serta pakaian untuk beribadah.⁵

Fenomena jilbab selalu muncul dengan berbagai ekspresi dan pesan di belakangnya. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dalam menentukan gaya busana dan berkaitan dengan isu gender dan feminisme. Feminis yang berideologis Barat maupun di Timur telah mendominasi wacana jilbab, dimana

³Al-Maragi, Ahmad Mustofa, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz VIII, penerjemah Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly and K. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang:Toha Putra, 1987), 222.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ...*58.

⁵M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018),

jilbab dipandang sebagai simbol keterkungkungan serta keterbelakangan dan penindasan terhadap wanita dengan secara spesifik, sehingga mendangkalkan kajian tentang jilbab menjadi sebuah analisis teks tunggal serta menimbulkan distorsi dalam memandang fenomena kultural yang kompleks.⁶

Istilah jilbab digunakan pada negeri- negeri berpenduduk muslim lain sebagai jenis pakaian dengan penamaan berbeda-beda. Seperti di Iran disebut *Chador*, di India dan Pakistan disebut *Pardeh*, di Libya *Milayat*, di Irak *Abaya*, di Turki *Charshaf*, dan di Malaysia disebut *Tudung*, sementara di negara Arab-Afrika disebut *Hijāb*. Sedangkan di Indonesia, pengertian jilbab dalam KBBI, Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada⁷, secara umum mereka yang menutup bagian itu disebut orang yang berjilbab.

Pada dasarnya umat Islam di Indonesia sangat terbuka terhadap kebudayaan baru yang datang di Tanah Air, demikian juga dalam pemahaman beragama. Islam yang masuk ke Indonesia melalui proses akulturasi budaya memudahkan masyarakat untuk menerima dan memeluk agama Islam seperti Alqur'an dan Hadits. Hal inilah yang kemudian memunculkan berbagai persepsi mengenai bentuk jilbab dan batasan aurat wanita muslimah.⁸

Adapun pandangan kaum modernis tentang jilbab dari sisi pemakaiannya sangat diperhatikan dalam menerapkan batasan aurat wanita muslimah, seperti

⁶Fadwa El Guindi, *Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Tafsir at-Thabari, Terj. Ahsan Askan*, jilid 19 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 26.

⁷Ernawati, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta selatan, Bmedia, 2021). 121

⁸Pingki Indriani, Gaya Busana Kerja Muslimah Indonesia dalam Perspektif Fungsi dan Syariah Islam, *Jurnal el Harakah*, 15, no 2, 2013, 154. <https://media.neliti.com/media/publications/23775-ID-gaya-busana-kerja-muslimah-indonesia-dalam-perspektif-fungsi-dan-syariah-islam.pdf> di akses pada tanggal 14 November 2021.

menutup rapat seluruh aurat kecuali muka dan telapak tangan. Namun, dari segi model atau gaya busana masih dibebaskan pada pemakaiannya, misalnya diperbolehkan mengadopsi trend model barat asalkan masih sesuai dengan kaidah Islam. Islam modernis merupakan pemahaman dan penafsiran agamanya dengan ilmu pengetahuan modern atau ilmu pengetahuan barat namun tetap berpegang teguh terhadap ahli tafsir dan fiqh terdahulu. Ilmu yang digunakan adalah psikologi, sejarah, sosiologi dan antropologi dalam menafsirkan ajaran Islam, sehingga disebut dengan pendekatan kontekstual.⁹

Ibnu Jarir al- Ṭabarī, sebagaimana dikutip Ash-Shabuni, berpendapat bahwa seorang wanita selain diharuskan menutup rambut dan kepalanya, ia juga harus menutup wajahnya dan hanya boleh terlihat mata sebelah kiri saja. Sedangkan Abū Hayyān meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās dan Qatadah, bahwa seorang wanita harus mengulurkan jilbabnya sampai diatas dahi kemudian mengaitkannya ke hidung. Wanita boleh menampakkan kedua matanya, namun harus menutupi dada dan sebagian besar wajahnya.¹⁰

Beberapa pemahaman umum para mufassir tentang jilbab terkhusus ayat yang membahas tentang jilbab seperti QS. al-Ahzāb (33):59 bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Hal ini dikhawatirkan jika dibiarkan terbuka akan mengundang kejahatan seksual terhadap perempuan, dan mereka dapat diganggu oleh para lelaki hidung belang

⁹Pingki Indriani, Gaya Busana Kerja Muslimah Indonesia dalam Perspektif Fungsi dan Syariah Islam, Jurnal el Harakah, 15, no 2, 2013, 155-156 <https://media.neliti.com/media/publications/23775-ID-gaya-busana-kerja-muslimah-indonesia-dalam-perspektif-fungsi-dan-syariah-islam.pdf> di akses pada tanggal 14 November 2021.

¹⁰M. Alim Khoiri, *FIQIH BUSANA “Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur”*, (Depok: Kalimedia, 2016), 59.

yang tidak mengetahui antara perempuan merdeka dan mengira perempuan itu adalah budak sahaya. Jika seorang perempuan keluar rumah dengan menggunakan jilbab, maka hal itu menunjukkan keutamaan dan kehormatan dirinya.¹¹

Para mufassir mengatakan bahwa turunnya ayat tentang jilbab didasari oleh situasi pada zaman dahulu, dimana cara berpakaian para perempuan merdeka dan budak dapat dikatakan sama dalam berpakaian. Sehingga para lelaki usil sering kali mengganggu para wanita-wanita terlebih dengan para seorang budak. Untuk menghindari gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah, maka turunlah ayat tentang jilbab.¹²

Hamka menjadi alternatif dalam konteks ini. Hamka yang memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah adalah ulama ahli tafsir yang sangat produktif, dilihat dari banyaknya karya-karya beliau dalam berbagai disiplin ilmu. Dari sekian banyaknya tafsir al-Azharlah yang paling terkenal. Kitab ini dicetak dalam 9 jilid.

Dalam penyusunan Tafsir al-Azhar Hamka menggunakan metode *tahfili* tafsir Alqur'an dengan Alqur'an, tafsir Alqur'an dengan hadits, pendapat sahabat dan tabi'in, tafsir dengan tafsir muktabar, penggunaan syair menggunakan analisis bilma'tsur menganalisis dengan kemampuan analisis sendiri dan disusun tanpa membawa pertikaian antara madzhab. Tafsir al-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Alqur'an dengan ungkapan yang menjelaskan makna-makna yang dimaksud dalam Alqur'an dengan bahasa yang indah dan menarik dan

¹¹Abu Iqbal Mahalli, *Muslimah Modern: dalam Bingkai al-Quran dan al-Hadis* (Yogyakarta: LeKPIM, 2000), 172.

¹²M. Qurais shihab, *Jilbab,...*79.

menghubungkan ayat dengan realita sosial dan sistem budaya yang ada. Hamka membicarakan permasalahan sejarah sosial dan budaya di Indonesia.¹³

Dalam hal ini, maka penulisan tertarik untuk mengangkat sebuah tema yang berjudul “*Penafsiran Hamka pada QS. al-Aḥzāb(33):59 Tentang Jilbab dalam Tafsir al-Azhar*”. Hal ini penting untuk dikaji dengan mempertimbangkan realita pada masa sekarang tentang penggunaan jilbab di kalangan wanita muslimah yang belum terealisasi secara sempurna. Hal ini yang membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang jilbab yang terdapat dalam QS. al-Aḥzāb(33):59, yang berfokus mengenai penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka inti masalah yang akan dibahas dalam objek kajian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan Hamka terhadap fenomena jilbab di Indonesia?
2. Bagaimana penafsiran Hamka pada QS. al-Aḥzāb(33):59 tentang jilbab dalam Tafsir al- Azhar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang beberapa hal, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hamka terhadap fenomena jilbab di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Hamka pada QS. al-Aḥzāb(33):59 tentang jilbab dalam Tafsir al- Azhar

¹³http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=22224 diakses pada tanggal 14 November 2021

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya Ilmu Alqur'an dan Tafsir sekaligus memperkaya khazanah ilmu keislaman.

b. Bagi peneliti : Penelitian ini merupakan suatu kewajiban sebagai mahasiswa dalam Tri Darma Perguruan Tinggi dan juga untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan menambah kemampuan berpikir mengenai ayat-ayat terkait jilbab dan penerapannya di era modern.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai jilbab, sehingga memahami kedudukan dan pengaruh jilbab dalam kalangan masyarakat yang beragama Islam maupun non Muslim.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam menyusun sebuah penelitian, seorang peneliti akan melihat dari penelitian sebelumnya yang memiliki sedikit persamaan dengan penelitiannya, sebagai acuan perbandingan penelitian yang saat ini dilakukan dengan penelitian terdahulu agar menghasilkan penelitian lebih maksimal dan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas bagi para pembaca.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama	Judul	Metode	Perbedaan
1	Usman Hidayah	<i>Jilbab dalam Perspektif Alqur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zilal Al-Quran Karya Sayyid Qutb Dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.</i>	penelitian ini menggunakan metode Komparatif	membahas tentang Tafsir Zilal Alqur'an Karya Sayyid Qutb dan Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab dengan menggunakan studi Komparatif. Dimana dua tokoh ini membahas tentang pengertian jilbab dalam Alqur'an
2	Nailil Muna	<i>Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab Dan Musthafa Al-Maraghi.</i>	menggunakan Teori Hermenoutika Hab George Dadame dimana pemahaman penafsirannya meliputi kondisi sosial, politik, ekonomi,	Membahas tentang fungsi dan kedudukan Jilbab dalam pandangan Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi.

			maupun ilmu pengetahuan	
3	Fitrah Sugiarto, M. Nurwathani Janhari, and Husnul Hotimah (2021)	<i>Penafsiran tentang jilbab dalam Alqur'an surah ak-Ahzab [33] ayat 59 menurut Buya Hamka pada Tafsir al-Azhar</i>	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pendapat para mufassir tentang hukum jilbab dan menjelaskan sebab-sebab turunya ayat tentang jilbab dalam Tafsir al-Azhar

Penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam meneliti *Jilbab* yang menggunakan penafsiran para ulama klasik dan modern. adapun perbedaanya dari segi metode penelitian, rumusan masalah, dan tokoh yang digunakan dalam menafsirkan tentang pengertian Jilbab sebagai data primer. Penelitian saat ini membahas tentang penafsiran dan pandangan Hamka terhadap penafsiran Hamka dan Fenomena jilbab di dalam Tafsir al-Azhar tentang bentuk dan cara penggunaan jilbab di Indonesia. Serta relevansinya pada perkembangan jilbab pada zaman sekarang.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan dengan mencangkup sumber data, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁴ Adapun jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang mengumpulkan data dari ayat-ayat Alqur'an beserta pandangan Hamka dalam tafsir al-Azhar.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan metode *mauḍhū'ī*. Sebuah penelitian Tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Alqur'an yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan mengumpulkan ayat-ayat kemudian dianalisis terhadap kandungan menggunakan aturan-aturan tertentu untuk menjelaskan makna, unsur-unsur, serta menghubungkan antara yang satu dan lainnya dengan korelasi yang bersifat komprehensif.¹⁵ Dalam hal ini, Penulis hanya mengkaji QS. *al-Aḥzāb* (33):59. Adapun ayat yang lain sebagai pendukung dari penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan data dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mencangkup sumber data, dengan merujuk kepada

¹⁴Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008).
5.

¹⁵Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung, Tafakur,2018). 114.

pengumpulan data, dan analisis data, dan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan¹⁶.

Berdasarkan metode pengumpulan data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber tertulis baik buku, artikel jurnal serta karya penelitian lainnya, sumber tertulis ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer, sebagai referensi utama dalam penelitian ini yang terdiri dari kitab tafsir al-Azhar karya Hamka sebagai pokok pembahasan dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder, digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian.

Sumber data primer yang digunakan adalah:

Tafsir al-Azhar, dalam penelitian ini membahas 1 juz dalam ayat-ayat jilbab, yaitu juz 22.

Selain itu, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. *Mu'jam Maqayis al-Lughah* karya Al-Razi Ahmad Ibnu Faris
- b. *Mu'jam al-Wasith*, karya Ibrahim Mustafa
- c. Buku-buku, jurnal-jurnal yang membahas biografi Hamka

3. Metode Analisis Data

Pengumpulan data-data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, kemudian pengambilan sampel dari sumber data dilakukan secara *purposive*

¹⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*. Cet I. (DKI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1

(penentuan sampel yang didasari atau dilandasi oleh tujuan atau pertimbangan dengan maksud tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya) dan *snowball* (teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar, kemudian menggunakan teknik pengumpulan data dengan gabungan, analisis data bersifat induktif.¹⁷

Adapun proses analisis penelitian ini adalah mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian, kemudian data yang dikumpulkan tersebut dianalisis melalui reduksi data (*data reduction*) dengan bentuk analisis yang mengorganisasikan data sedemikian rupa, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Setelah data direduksi, maka selanjutnya dilakukan penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian atau pengelompokan terhadap data yang telah direduksi. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi sehingga dapat melanjutkan penelitian berdasarkan apa yang telah dipahami. Langkah berikutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Penarikan kesimpulan ini dikhususkan pada data yang telah disajikan.¹⁸

G. Definisi Istilah

Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah. Sedangkan menurut Muḥammad Thahīr Ibnu ‘Asyūr dalam bukunya

¹⁷Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Jejak, 2018). 8

¹⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 91

Maqāshid al-Syari'ah yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam memahami kata jilbab dengan arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Kemudian dari segi bentuk jilbab atau model jilbab memiliki baebagai macam model yang sesuai dengan selera perempuan ataupun mengikuti adat kebiasaan yang berlaku, akan tetapi keutamaan berjilbab dalam ayat-ayat tentang jilbab ialah “menjadikan mereka mudah dikenali dan tidak mudah diganggu”.¹⁹

Penafsiran jilbab di dalam Tafsir al-Azhar yaitu : pakaian yang sopan, dimana bentuk pakaian atau modelnya tidak ditentukan dalam Alqur'an. Namun yang dimaksud dalam Alqur'an sebagai pokok yang dikehendaki ialah pakaian yang menunjukkan Iman kepada Tuhan, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang memperagakan anggota badan untuk jadi tontonan laki-laki.²⁰ Adapun bentuk dan potongan pakaian terserah kepada ummat manusia menurut ruang dan waktunya, serta ruang lingkup budaya seperti di Indonesia mengalami perkembangan zaman di mana kebaya digantikan dengan kain batik dengan yurk dan gaun secara Barat, sebagaimana yang terjadi di zaman Modern dan Islam tidak bisa ikut campur dalam hal ini.

Dalam tafsirnya, Hamka hakekat jilbab yang diatur dalam Islam adalah kain yang digunakan kaum wanita muslimah agar mudah dikenal ketika keluar dari rumah, serta sebagai cerminan pakaian sopan.

¹⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, jilid 10,...534

²⁰Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Juz XXII,...98

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JILBAB

A. Definisi Jilbab

Secara etimologi kata jilbab berasal dari akar kata جتباب *jalabāb* yang memiliki arti menghimpun dan membawah.¹ Kata *jalaba* memiliki bentuk jamak dari جَلَابِيْبٌ (Jalābīb). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.² Adapun di dalam lisanul arab menjelaskan tentang jilbab, dimana jilbab merupakan kain bagian luar atau penutup yang dililitkan pada bagian atas pakaiannya menutupi dirinya dari kepala hingga kaki.³

Secara bahasa, Jilbab جِلْبَابٌ berasal dari kata يَجْلِبُ - جَلَبٌ yang padanya terkandung dua makna, salah satunya bermakna: membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan yang lainnya bermakna sesuatu yang menutupi sesuatu, dan dari sinilah Jilbab itu berasal. Disebut bahwa jilbab memiliki beberapa makna yaitu:

IAIN PALOPO

¹Syamsul Hadi, *Kamus Jamak Taksir : Arab-Indonesia*, (Depok, UGM Press, 2002). 25

²Ernawati, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta selatan, Bmedia, 2017),. 121

³Nasrulloh dan Desriliwa Ade Mela, “Cadar Dan Jilbab Menurut Dogma Agama Dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Pada Masyarakat Sumatera Barat),” *Sosial Budaya* 18, no 1 (2021): 55–56, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/12884>. . diakses pada tanggal 6 Agustus 2021

1. al-Qamīsh (sejenis jubah) adalah kain yang meliputi seluruh tubuh secara menyeluruh.⁴
2. Khimār (kerudung) adalah kain yang digunakan untuk menutupi kepalanya sampai ke dada.⁵
3. Al-milhafah adalah kain yang tebal berupa selimut, atau mantel yang digunakan sebagai atasan.⁶

Ibnu al-‘Arabī, jilbab adalah *al-Izār* (الإزار) (sejenis sarung, atau pakaian yang dililitkan). Kemudian Abū ‘Ubaidah berkata bahwasanya al-Azhari menuturkan: maksud dari perkataan Ibnu Arabi tentang *al-Izār* yang diinginkan bukanlah sarung yang sebatas pinggang saja, akan tetapi yang diinginkan adalah sarung yang mampu menutupi seluruh lekuk-lekuk tubuh Sebagaimana sarung malam, dia adalah pakaian suci yang dikenakan orang yang sedang tidur, maka tertutuplah seluruh tubuhnya.⁷

Makna jilbab sebagai penutup kepala hanya dikenal di Indonesia. Sedangkan di negara lain istilah jilbab memiliki perbedaan nama, seperti *Chador* di Iran, *Pardeh* di India dan Pakistan, *Milayat* di Libya, *Abaya* di Irak, *charshaf* di Turki dan jilbab di beberapa negara Arab- Afrika seperti di Mesir, Sudan dan Yaman. Pada abad ke-4 H mengalami pergeseran makna dimana jilbab awalnya bermakna tabir, kemudian berubah makna menjadi penutup aurat perempuan.⁸

⁴Ibrahim Mustafa, dkk, *Mu'jam al-Wasith*, Jilid 1, Da>r al-Dakwah, 2010, 128

⁵Ibrahim Mustafa, dkk, *Mu'jam al-Wasith*, , 255

⁶Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, Cet. Ke-3, Jilid 1, (Beirut: Dar Shadir, 1993): 272-273.

⁷Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, Cet. Ke-3, Jilid 1,...272-273.

⁸Nasaruddin Umar, *Fenomenologi Jilbab*, <https://islami.co/fenomenologi-jilbab/> di akses pada tanggal 29 Oktober 2021

Ketika Alqur'an diturunkan kata jilbab memiliki arti kain yang menutupi dari atas sampai bawah, tutup kepala yang panjang, selimut yang menutup, dan kain baju kedua yang dipakai oleh kaum perempuan tertentu saja dengan maksud menutup aurat. Adapun menurut Imam al-Alusi ketika Alqur'an diturunkan jilbab memiliki makna kain yang dapat menutupi anggota tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki dan mencangkup semua pakaian wanita. Imam Qurtubi mengatakan jilbab adalah pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.⁹ 'Alī bin Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas. Allah menyuruh istri-istri kaum mu'minin apabila mereka keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu keperluan, supaya mereka menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab-jilbab, dan boleh memperlihatkan satu mata saja.¹⁰

Kesimpulannya, bahwa wanita muslimah, apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan lain sebagainya.¹¹

B. Pengertian Jilbab dalam Alqur'an

Jilbab merupakan salah satu persoalan yang sangat penting dalam ajaran Islam, sehingga para kaum muslimah dianjurkan untuk selalu menggunakan jilbab

⁹Nasrulloh dan Desriliwa Ade Mela, "Cadar Dan Jilbab Menurut Dogma Agama Dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Pada Masyarakat Sumatera Barat)." 55-56

¹⁰Ahmad Mustafa Al Maragi, penerjemah Bahrūn Abu Bakar, Hery Noer Aly and K. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang:Toha Putra Semarang, 1992), 63

¹¹Ahmad Mustafa Al Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, 63

dalam keadaan apapun dan dimanapun. Dimana jilbab memiliki kemaslahatan dari pada kemudaratannya, karena jilbab berfungsi untuk menutup aurat dan sebagai identitas sebagai seorang muslimah sehingga mudah untuk dikenali dan tidak diganggu.¹² Sebagaimana di dalam Firman Allah swt. Dalam QS. al-Aḥzāb(33):59 yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفَنَّ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

Wahai Nabi (Muhammad), Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³

Menurut Abū Syuqqah, perintah untuk mengulurkan jilbab pada ayat diatas, mengandung kesempurnaan keadaan ketika keluar rumah. Sebagaimana dalam Firman-Nya tentang alasan perintah untuk berjilbab dan pengulurannya, sehingga mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.¹⁴

Ibnu Sa'ad dalam kitab *ath-Thabagāt*, meriwayatkan dari Abū Malik yang berkata, “Para istri Rasulullah biasa keluar di malam hari untuk menunaikan hajat. Namun, beberapa orang munafik kemudian mengganggu dan menghalangi mereka

¹²Sain Hanafy, Jilbab dalam Alqur'an dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam,, *Jurnal Kependidikan*, 10, no 1, (April 2018): 3

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2012), 426

¹⁴Ahmad Zacky, *Menjadi Wanita yang Dicintai Allah*, (Surabaya: Pustaka Media, 2014),

di perjalanan sehingga mereka merasa tidak nyaman. Ketika hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, beliau kemudian menegur orang-orang tersebut. Akan tetapi, mereka berkata, “sesungguhnya kami hanya melakukannya dengan kepada budak perempuan.” Ibn Sa’ad juga meriwayatkan hadis seperti itu dari al-Ḥasan dan Muhammad bin Ka’ab al-Qurzhi.¹⁵

Argumentasi penganut yang menyatakan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat, hal ini dilihat dari kalimat *yudnīna ‘alaihinna min jalābībihinn*. Di dalam Tafsir Ibn Jarir (w. 923) meriwayatkan bahwa Muḥammad Ibn Sīrīn bertanya kepada ‘Abidah as-Salamani tentang maksud penggalan ayat itu, lalu ‘Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya dan memakainya sambil menutup seluruh kepalanya hingga menutupi pula kedua alisnya dan menutupi wajahnya dan membuka mata kirinya untuk melihat dari arah sebelah kirinya. As-Suddi berkata, “Wanita menutup salah satu matanya dan dahinya demikian juga bagian lain dari wajahnya kecuali satu mata saja.” Pakar Tafsir al-Ālūsī, memberikan kesimpulan tentang kata *عليهن* (‘*alaihinna*) adalah *keseluruh tubuh mereka* . Namun ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah diatas kepala mereka atau wajah mereka karena yang tampak pada masa Jahiliyah adalah wajah mereka.¹⁶

Pada akhir ayat di atas “*wa kāna Allāhu ghafūr raḥīm*”, yang berarti zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah akan mengampuni apa yang telah dilakukan manusia pada zaman jahiliyah, dan mengancam orang-orang munafik yaitu orang-orang yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan

¹⁵Imam as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, penerjemah Ali Nurdin, (Jakarta: Qisthi Press, 2017), 358

¹⁶M. Quraish Pakaian Shihab, *Jilbab* ,...80-81.

kekufuran. Imam al-Qurṭubī dalam tafsir *al-Jāmi' li Ahkām Alqurān*, menjelaskan bahwa dengan diwajibkannya jilbab bagi wanita muslimah, supaya dapat melindungi dirinya serta menghindari fitnah dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang munafik. Dengan menggunakan jilbab memudahkan dalam membedakan antara wanita yang merdeka dan hamba sahaya.¹⁷

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat dipahami jilbab yang dimaksud dalam ayat diatas adalah pakaian yang dapat membedakan antara wanita merdeka dengan wanita sahaya, sehingga dapat melindungi mereka dari gangguan para laki-laki pezina dan orang-orang munafik.

Berbicara tentang jilbab tidaklah luput dari pembahasan mengenai aurat, dimana Islam telah mengajarkan bagaimana adab dalam menutup aurat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. an-Nūr (24):30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

¹⁷Hamamah Al Aisyie, *Jilbab Pespektif Ibnu 'Ashur: Studi Tafsir Maqasidi atas Tafsir al-tahrir wa al-Tanwir*. Diss.(UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021): 51.

أَيْمَنُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ
 لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Terjemahnya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka,, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”¹⁸

Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini adalah perintah Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya beriman agar mereka menundukkan pandangannya dari apa yang diharamkan untuk dipandang. Maka jangan mereka memandang kecuali

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2012), 353

itu dibolehkan untuk dipandang. Al-Jaūziyah menyatakan bahwa antara empat pintu masuk maksiat menuju manusia ialah al-Laḥazāt iaitu pandangan mata.¹⁹

Menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan adalah pandangan paling pertama menggerakkan hati yang dapat menimbulkan perbuatan zina. Karena awal dari bencana yaitu pandangan yang sangat sulit untuk dikontrol sehingga gelombang getaran hati dan indra-indra lainnya menjadi tidak terkendali. Maka Allah swt. Melarang untuk melihat aurat laki-laki dan aurat perempuan yang tidak halal untuk dipandang. Demikian pula jika mereka memandangi selain itu dengan dorongan syahwat, maka hukumnya haram, tetapi jika tanpa dorongan syahwat, maka tidak haram. Menahan pandangan terhadap laki-laki asing adalah lebih baik bagi mereka. Di dalam Firman Allah swt. hendaklah mereka menundukkan pandangan dari pada apa saja yang diharamkan oleh Allah swt. dan bukan menundukkan pandangan terhadap apa saja secara umum.²⁰ Menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka, sehingga mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yaitu perzinaan.²¹

Adapun kata Kerudung atau Khimār dalam penjelasan ayat di atas adalah pakaian yang digunakan untuk menutup kepala dan diperintahkan untuk menutup leher hingga dada wanita dari belakang maupun depan (termasuk menutup tulang

¹⁹Wan Ramizah Hasan, Mohd Farid Ravi Abdullah, and Adnan Mohamed Yusoff. "Perspektif Sayyid Qutb Tentang Isu Penjagaan Pandangan Berdasarkan Ayat 30-31 Surah Al-Nur." *Jurnal Pengajian Islam* 13. No 2 (2020): 110

²⁰Muriyah Pasaribu, *Nilai-nilai Pendidikan Perempuan dalam Tafsir Al-Maraghi (Kajian Q.S An-Nisa Ayat 34-36, Q.S Al-Ahzab ayat 59, dan QS An-Nur Ayat 31)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018. 96-97.

²¹M. Quraish Shihab, *Jilbab* ,..86.

selangka).²² Al-Khumur adalah bentuk jamak dari kata al-Khimār yakni sesuatu yang digunakan seorang wanita untuk menutupi kepalanya, memiliki makna sebagai “menutup sesuatu”.²³

Khimār adalah salah satu jenis kelengkapan berpakaian wanita muslimah sebagai bagian dalam kelengkapan dalam berhijab. Jika hijab adalah menutup semua aurat wanita, maka jilbab dan khimar adalah pakaian yang digunakan untuk menutup aurat wanita.²⁴ Imam Qhurṭhubī menjelaskan tentang cara berpakaian wanita arab pada masa itu dalam menggunakan kerudung yang hanya menyelempangkan kain kerudungnya ke punggungnya hingga dadanya kelihatan ketika membungkuk atau menonjol ketika berdiri.²⁵

Hadits yang menyatakan seluruh badan perempuan adalah aurat adalah riwayat Imam At-Tirmīdzi dengan menggunakan metode *al-Lafāz* dengan kata kunci شرف dapat diketahui hadits yang menyatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat, hanya ada di dalam kitab Sunan at-Tirmīdzi, Bab رضاع dengan nomor hadits ke-18:²⁶

IAIN PALOPO

²²Raodatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab*, https://www.google.co.id/books/edition/Sudah_benarkah_kita_Berhijab/hiZLDAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:%22Raodatul+jannah%22&printsec=frontcover diakses pada tanggal 2 September 2021. 21.

²³Siti Rahmayani, *Pendidikan Akhlak dalam Berpakaian Menurut Alqur'an Surat An-Nur Ayat 31 dan Al-Ahzab Ayat 59*, Dss (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 27.

²⁴Raodatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab*, https://www.google.co.id/books/edition/Sudah_benarkah_kita_Berhijab/hiZLDAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:%22Raodatul+jannah%22&printsec=frontcover diakses pada tanggal 2 September 2021, 21-22.

²⁵Edi AH Iyubenu, *Beginilah Islamku*, (Yogyakarta, DIVA Press, 2020), 314

²⁶Imawan, Siti Nurwahyuni. *Batasan Aurat Perempuan Dalam Perspektif Hadis*. 41-42.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. (رواه الترمذي).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki." (HR. Tirmidzi).²⁷

Adapun aurat yang biasa nampak yaitu muka dan telapak tangan, sebagaimana dalam kitab sunan Abū Dāud, Bab لباس dengan nomor hadits 31.

Dengan memakai metode *al-Lafāz*, dan memasukan kata مرأ:²⁸

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya." (HR. Abū Dāud).²⁹

²⁷Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, Kitab. Ar-Radha', Juz 2, No 1176, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1994 M), 392.

²⁸Imawan, Siti Nurwahyuni. *Batasan Aurat Perempuan Dalam Perspektif Hadis*. Diss. Universitas Islam Negeri " Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2018. 61.

²⁹Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Libas, Juz 3, No 4104, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 64.

Allah swt. memerintahkan kaum wanita muslimah untuk agar tidak menampakkan perhiasan mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, Allah juga melarang kaum wanita bertabarruj yaitu menampakkan perhiasan dan kecantikan ketika keluar dari rumah. Jika jilbab yang dipakai memiliki berbagai macam warna atau memiliki bordir yang beraneka aksesoris, perhiasan, dan sebagainya. Para perempuan arab telah menggunakan hijab bordir dengan hiasan serta jubah hitam yang seluruh tepinya juga di bordir dan memakainya di atas kepala dan menganggap itu pakaian syar'i, padahal mereka yang menggunakan hijab yang bordir dengan aneka hiasan akan mengundang pandangan kaum lelaki. Dalam ajaran Islam tidak menentukan warna dan model hijab, jilbab, ataupun khimar dalam menutup aurat, selama pakaiannya tidak *Tabarruj*. Walaupun warnanya gelap, maka itu lebih baik dari warna yang lain. Hal ini dapat merealisasikan tujuan mulia dari berhijab.³⁰

Diriwayatkan dari Ummu Khālid binti Khālid ra, ia berkata suatu hari didatangkan kepada Rasulullah saw kain berwarna hitam, beliau berkata, “*Menurut kalian siapa yang pantas mengenakan pakaian ini?*” orang-orang pun terdiam. Setelah itu beliau berkata, “*panggilkanlah untukku Ummu Khālid.*” Lalu Ummu Khālid pun datang, lalu beliau mengambil baju itu dan mengenakannya kepada Ummu Khālid, beliau berkata, “*Kenakanlah sampai lusuh dan usang.*” Baju itu memiliki hiasan berwarna hijau atau kuning. Beliau berkata, “Wahai Ummu Khālid, ini adalah *sannah*, dan *sannah* dalam bahasa Ethopia adalah bagus.” Diriwayatkan dari 'Ikrimah bahwa Rifā'ah menceraikan istrinya, lalu

³⁰Abdul Wahab Abdus Salam Thawilah, *Adab Bepakaian dan Berhias*, penerjemah Abu Uwais and Andi Syahril, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014). 156-157.

dinikahi oleh ‘Abdurrahman bin Zubayr Al-Quradzhi. Aisyah ra berkata, “ia mengenakan kerudung hijau....(Al-Hadits).³¹

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa Syahwat seorang penghayal bisa timbul karena melihat tumit wanita, lebih dari melihat tubuhnya sendiri. Sebagaimana Allah melarang para wanita untuk menggerakkan kakinya agar perhiasan tersembunyi tidak terlihat. Artinya bahwa segala sikap yang mengandung “daya tarik” untuk laki-laki hendaklah dibatasi, kalau engkau mengaku seorang wanita yang beriman.³²

Tafsir Ibn al-‘Arabī, sebagaimana dikutip oleh Muḥammad ath-Tḥahir Ibn ‘Asyūr, berpendapat bahwa hiasan yang bersifat *Khilqiyah* adalah sebagai besar jasad wanita, khususnya wajah, kedua pergelangan tangannya (yakni sebatas tempat penempatan gelang tangan) kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis, dan rambut. Hiasan yang diupayakan berupa hal-hal yang lumrah dipakai wanita seperti perhiasan, perebedaan pakaian dan memperindahkannya dengan warna warni, demikian juga pacar, celak, siwak, dan sebagainya. Hiasan *Khilqiyah* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua tangan dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan tangan, kedua bahu, leher, dan bagian atas dada dan kedua telinga.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa jilbab adalah pakaian yang digunakan oleh wanita merdeka sebagai pembeda dengan wanita sahaya dan sebagai pelindung

³¹Abdul Wahab Abdus Salam Thawilah, *Adab Bepakaian dan Berhias*, penerjemah Abu Uwais and Andi Syahril. 157.

³²Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XVIII,...183.

³⁴M. Quraish Shuhab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*,...91.

dari para laki-laki pezina. Sehingga diperintahkan untuk menjulurkan ke tubuh agar menutupi aurat yang dapat mengundang syahwat para lelaki. Kemudian didalam QS.an-Nur(24):30-31 menjelaskan bahwa perintah untuk menundukkan pandangan baik dari laki-laki maupun wanita, serta memelihara kemaluan mereka. Melarang para wanita memperlihatkan perhiasan yang dapat menimbulkan syahwat laki-laki ketika memandangnya dan diperintahkan untuk menggunakan khimar sebagai penutup kepala dan menjulurkannya sampai menutup dada sehingga perhiasan lahiriahnya tidak terlihat. Disetiap akhir ayat menjelaskan bahwa Allah swt. menyeru manusia untuk bertaubat kepada-Nya sehingga mendapatkan keberuntungan dan kasih sayang dari Allah swt.

Di dalam Alqur'an, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan wajibnya memakai jilbab yaitu:

a. Surah al-A'raf(7):46

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

Terjemahnya:

“Di antara keduanya (para penghuni surga dan neraka) ada batas pemisah dan di atas tempat yang tinggi (al-A'raaf) ada orang-orang yang saling mengenal dengan tandanya masing-masing. Mereka menyeru para penghuni surga, "Salāmun 'alaikum (semoga keselamatan tercurah kepadamu)". mereka belum dapat memasukinya, padahal mereka ingin sangat ingin (memasukinya).”³⁵

Lafadz *wa bainahuma hijab* bermakna pagar yang memisahkan antara surga dan neraka. Lafadz *wa'alā al-a'rafī rijāl ya'rifuna kulla bisimāhum*

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,156

memiliki makna bahwa di atas pagar tersebut terdapat orang-orang yang dapat melihat penduduk surga dan neraka. Mereka dapat mengetahui hal tersebut dari tanda-tanda wajah mereka. Apabila penduduk surga mereka akan berwajah putih, sebaliknya penduduk neraka memiliki wajah yang tampak hitam.³⁶

b. Surah al-Isrā'(17):45

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا
مَّسْتُورًا

Terjemahnya:

“Apabila engkau (Nabi Muhammad) membaca Al-Qur’an, Kami adakan suatu tabir kamu yang tertutup antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat.”³⁷

Hijab dalam ayat ini dapat dimaknai dinding atau pembatas. Ayat ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad saw apabila membaca ayat-ayat Alqur’an kepada kaum musyrikin. Lafadz *hijāb mastūrā* berarti yang menutupi karena menghalangi, ada juga yang mengartikan tertutup dari pandangan, sehingga tidak mampu melihat apapun.³⁸

c. Surah Maryām(19):17

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا



³⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Murni 'Aqidah Shari'ah Manhaj*, Jilid 9 (Gema Insan, 2016), 463

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,286

³⁸Ismail ibn Kathir, *Lubab al-Tafsir min Ibn Kathir*, terjemahnya Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, (Bogor:Pustaka Imam Shafi'i, 2004), 171

Terjemahnya:

“Dia (Maryam) memasang tabir (yang melindungi) dari mereka. Lalu, Kami mengutus roh Kami (Jibril) kepadanya, kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.”³⁹

Lafadz *fattakhozat min dūnihim hijāban* memiliki makna ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka. Maksud dari ayat ini adalah menjelaskan Maryam yang membuat tabir untuk melindungi dirinya ketika membuka penutup kepala, membuka pakaian, mencuci pakaian dan mensucikan diri dari haid⁴⁰. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Tafsīr al-Munīr* maksud lafadz *fattakhozat min dūnihim hijāban* adalah ketika Maryam membuat sebuah penutup atau pembatas yang dapat membatasi dirinya, agar tidak ada yang dapat melihatnya ketika sedang mengerjakan ibadah.⁴¹

d. Surah an-Nūr(24):31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,306

⁴⁰Jalal al-din al-Suyuti and Jalal al-din al-Mahalli, *Tafsir al-Jalalain* (Beirut: Maktabah Lubnan, t.th), 306

⁴¹Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir...*, Vol 8, 381

يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya) kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, paa perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.⁴²

Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk menahan pandangan bagi laki-laki dan perempuan dari segala hal yang apabila dilihat dapat menimbulkan fitnah. Selain itu dalam surah ini juga dijelaskan mengenai perintah untuk menjaga kemaluan dan menutup tubuh apabila hendak keluar rumah.⁴³

Maksud dari menjaga pandangan adalah tidak hanya menutup mata, akan tetapi menjadikan mata tertunduk malu dan terjaga, tidak jelalatan. Pada ayat ini, terdapat beberapa hukum Allah yang dikhususkan untuk kaum perempuan. *Walā yubdīna zīnatahunna* yang memiliki makna dan janganlah kalian menampakkan perhiasan kalian kepada laki-laki asing. Yang dimaksud pada kalimat janganlah kalian menampakkan perhiasan adalah larangan bagi perempuan untuk

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*,353

⁴³Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir...*,585

menampakkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Dan menampakkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan.⁴⁴

Perhiasan dibagi menjadi dua yaitu perhiasan *khilqiyyah* dan *muktasabah*. Perhiasan *khilqiyyah* atau perhiasan yang boleh tampak adalah perhiasan yang boleh dilihat, baik yang muhrim ataupun orang asing. Sedangkan perhiasan *muktasabah* atau perhiasan yang tersembunyi adalah perhiasan yang hanya boleh ditampakkan pada orang-orang yang telah disebutkan pada ayat di atas.⁴⁵

Lafadz *walyaḍribna bikhumūrihinna ‘ala juyūbihinna*, bermakna “Dan hendaklah mereka menutup kain kudungnya hingga dadanya.” Sebab turunya ayat ini adalah disebabkan pada zaman dahulu banyak perempuan yang hanya menggunakan jilbab sebagai penutup kepala dan diuraikan hingga ke belakang punggungnya, sehingga bagian dada atas, telinga, dan leher tidak tertutup. Pada saat itu saudara Aishah, yakni Hafṣah binti Abdurrahman menemui Aishah dengan memakai kerudung dengan leher yang masih terlihat. Kemudian Aishah merobek kain sarung untuk menutupi leher Hafṣah. Kata *khumur* merupakan jamak dari lafadz *khimār* yang bermakna kain yang berfungsi untuk menutupi kepala perempuan. Sedangkan kata *juyūb* yang merupakan jamak dari Lafadz *jaīb*, yaitu tempat potongan baju zirah dari pakaian.⁴⁶

⁴⁴Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir...*,499

⁴⁵Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkam Al-quran*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1935), 577-580

⁴⁶Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkam Al-quran...*,581

e. Surah al-Aḥzāb(33):53

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى
 طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِ بْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا
 وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي
 مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي ۗ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ
 مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ
 تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَٰلِكُمْ
 كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka kamu tidak menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.”⁴⁷

Dalam *Tafsir al-Azhar* dijelaskan bahwa ‘Umar bin Khattab mengusulkan kepada Nabi Muhammad saw banyak orang yang lalu lalang masuk dan langsung menemui istri-istri Nabi, sedangkan tidak diketahui orang-orang yang masuk

⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*..., 425

tersebut memiliki niat baik atau jahat. Oleh karena itu, ‘Umar mengusulkan agar dibuat hijab dengan dipisahkan antara tempat laki-laki dan tamu-tamu yang ada di luar, sementara istri-istri Nabi ada di dalam rumah. Apabila orang-orang yang berkunjung dan ingin berbicara, maka dapat berbicara di balik dinding tanpa tatap muka.⁴⁸

Sebab nuzul dari ayat ini adalah ketika Nabi menjamu makan, orang-orang pun berbincang-berbincang. Ketika Nabi ingin berdiri, orang-orang yang hadir ternyata tidak memahami isyarat tersebut dan tidak ingin berdiri. Ketika melihat hal tersebut, kemudian Nabi pun berdiri dan sebagian tamu juga berdiri. Namun, tiga orang lain masih tetap duduk. Ketika tiga orang tersebut beranjak pergi, Nabi Muhammad saw kembali datang dan masuk ke rumah. Kemudian Nabi menutup tirai dan turun QS. al-Aḥzāb(33):53.⁴⁹

f. Surah asy-Syūrā(42):51

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴾

Terjemahnya:

“Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah, kecuali dengan perantara wahyu, dari belakang tabir, atau dengan mengirim utusan (malaikat) lalu mewahyukan kepadanya dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.”⁵⁰

⁴⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapur: Pustaka Nasional) 5763

⁴⁹Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir...*, 399-400

⁵⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 488

Ketika Nabi Muhammad saw melaksanakan *mi'raj*, Nabi Musa juga diajak berbincang-bincang tuhanNya di belakang tirai atau tabir. Pada saat itu, Nabi Muhammad saw melihat tabir dari cahaya, Nabi Musa pingsan sebab merasa takjub melihat kekuasaan Allah yang ada di gunung.

C. Fungsi dan Model Jilbab dari Segi Budaya Di setiap Daerah

Fungsi jilbab sebagai pakaian muslimah secara fisik dan non fisik mempunyai peran penting dalam kehidupan. Secara non fisik, pakaian dapat mempengaruhi perilaku orang yang memakai. Seperti pakaian yang sopan, sehingga mendorong seseorang untuk berperilaku baik dan menghadiri tempat-tempat yang terhormat, begitupun sebaliknya jika menggunakan pakaian yang tidak sopan akan mendorong seseorang untuk mendatangi tempat-tempat yang buruk. Quraish Shihab menyatakan bahwa pakaian memang tidak menciptakan santri, tetapi dapat mendorong pemakaiannya untuk berperilaku santri. Begitu pula sebaliknya, pakaian juga bisa mendorong seseorang untuk berperilaku seperti setan, tergantung dari cara dan model pakaiannya.⁵¹

Pada zaman Nabi, Jilbab juga berfungsi untuk membedakan antara perempuan merdeka dan budak. Perempuan budak memang bisa diperlakukan sewenang-wenang sesuai kehendak tuannya. Namun untuk konteks sekarang, situasi itu sudah tak relevan lagi. Bahkan dalam Islam, sistem perbudakan sudah dihapus. Alasan untuk menghindari pelecehan terhadap perempuan. Aturan ini tidaklah membuat para wanita menutup rapat-rapat dengan pakaian ataupun jilbab

⁵¹Mohammad Akmal Haris, *Implikasi Penggunaan Jilbab*, (Jawa Barat: Adanu Abimata, 2021), 111-112

yang besar dan tertutup, tapi dengan cara yang lebih manusiawi dengan cara memberdayakan akal dan naluri mereka sebagai manusia yang sempurna.⁵²

Dalam aturan agama Islam, jilbab adalah sebuah kewajiban. Dimana kewajiban itu harus dilaksanakan dan bila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Jilbab adalah salah satu perlengkapan dalam berpakaian bagi para wanita muslimah yang bersifat menutupi seluruh aurat. Aurat adalah bagian dari tubuh wanita yang dilarang untuk dipertontonkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kewajiban berjilbab hanya diperuntukkan bagi para muslimah. Semua muslimah yang sudah dewasa wajib memakai jilbab, tanpa memandang dari statusnya, seperti antara wanita miskin atau kaya, cantik atau tidak cantik, wanita karir ataupun tidak, gadis ataupun sudah menjadi ibu, semua muslimah wajib memakai jilbab.⁵³

Adapun manfaat jilbab dalam ajaran Islam yaitu;⁵⁴

1. Melindungi Diri dari Fitnah dan Perbuatan Zina

Jilbab yang syar'i dapat melindungi dari berbagai bahaya, seperti penguasaan hawa nafsu, dan setan. Jika menghindari *tabarruj* (berlebih-lebihan menghiasi diri) serta pakaian yang ketat, transparan, dan pendek. Sehingga akan terhindar dari fitnah. Mereka yang mendekati fitnah, maka fitnah tersebut akan menghanyutkannya. Dengan menggunakan jilbab dapat terhindar dari perbuatan zina seperti zina mata ketika melihat aurat wanita yang bukan mahram dengan sengaja, sehingga menimbulkan hawa nafsu.

⁵²Nadiya Utlina Latifatunnuri. *Hijab syar'i: antara trendd dan ideologi (analisis semiotika Roland Barthes)*. Diss. UIN Walisongo Semarang, 2018. 5

⁵³Anton A.R, *The Miracle of Jilbab: Hikmah Cantik dan Sehat Secara Ilmiah dibalik Syari'at Jilbab*, (Jakarta: Shahara Digital Publishing, 2014), 2-3

⁵⁴Li Partic, *Jilbab Bukan Jilboob*, (Jakarta: Gramedia, 2014). 11-14

2. Jilbab adalah Pakaian Takwa

Jilbab adalah pakaian yang merupakan pakaian takwa. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam QS. al-A'rāf(7):26 yaitu:

يَبْنَى ءآءَمَ قءَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَآسًا يُؤَآرِي سَوَآءَاتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَآسُ
 ٱلَّتَّقَوَى ذَآلِكَ خَيْرٌ ذَآلِكَ مِن ٓءآيَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi), pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.”⁵⁵

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jilbab memiliki fungsi dan manfaat bagi keselamatan untuk wanita baik dari jasmani maupun rrohanniannya. Menutup aurat menggunakan jilbab sebagai ketakwaan dan kesabaran dalam menaati perintah dan larangan dari Allah swt.

Jilbab di Indonesia disebut “kerudung” sebagai pakaian penutup kepala. Istilah jilbab baru populer pada awal 1980-an. Jilbab pada masa Rasulullah adalah pakaian luar yang menutupi segenap anggota badan dari kepala hingga kaki perempuan dewasa. Nasaruddin Umar dalam artikelnya “Fenomenologi Jilbab “ mengemukakan bahwa kadar proteksi dan ideologi di balik fenomena jilbab di Indonesia saat ini tidak menonjol. Namun yang lebih menonjol adalah jilbab

⁵⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2012), 153

sebagai trend, mode, dan privasi akibat perkembangan yang cukup pesat dalam kualitas pendidikan agama dan dakwah di masyarakat.⁵⁶

Indonesia adalah negara yang memiliki perkembangan gaya berbusana yang cukup pesat dengan berbagai jenis model jilbab. Pada tahun 2019 jilbab berbahan voal, corn skin hingga ceruti jadi favorit dan cenderung polos dengan warna-warna pastel dan memiliki model yang lebih simpel dengan mengikat bagian sisi hijāb ke belakang. Terkadang menggunakan jilbab yang terlihat syar'i dengan membiarkan terurai sampai menutup dada. Adapun model jilbab di beberapa negara seperti:

- Malaysia

Gaya jilbab di Malaysia kerap mengikuti trend yang sedang ada. Warna yang biasa digunakan adalah warna cerah, dan motif yang tidak terlalu ramai, jilbab yang sering dipakai adalah syal, pashmina dan berbahan silk satin.

- Palestina

Gaya jilbab di Palestina menggunakan syal yang menutupi seluruh rambut dan leher. Selain itu mereka juga memakai ciput atau dalaman kerudung untuk membantu agar hijabnya tetap rapi dan tidak berantakan.

- Somalia

Gaya jilbab di Somalia berbentuk turban atau selendang yang memiliki motif warna-warni dan menambahkan sedikit perhiasan seperti anting-anting agar memiliki kesan yang lebih feminim.

⁵⁶Nasaruddin Umar, *Fenomenologi Jilbab*, <https://islami.co/fenomenologi-jilbab/> di akses pada tanggal 29 Oktober 2021

- Afghanistan

Gaya jilbab di Afghanistan memiliki nama yaitu burqa. Memiliki bentuk yang cukup unik dari yang lain. Dimana model jilbabnya hampir menutupi seluruh tubuhnya dan hanya memperlihatkan matanya dibalik kain yang berbahan jaring

- Iran

Gaya jilbab di Iran dinamakan chador, yaitu kain panjang yang menutupi kepala yang mencapai pinggang, terkadang sampai lutut atau pergelangan kaki dan identik dengan warna hitam.⁵⁷

Jilbab, hijāb, cadar atau purda mengalami kontroversial dari hukum pemakaiannya, sebagaimana diperdebatkan di kalangan fuqaha dan mufassir klasik dan kontemporer. Jilbab memiliki akar budaya yang sangat kuat di berbagai negara. Bahkan sebelum Islam datang, jilbab menjadi “pakaian” yang telah dikenakan wanita bahkan di daerah tertentu. Menurut Nasaruddin, di dalam *vocabulary* Arab pada masa Rasulullah, jenis-jenis pakaian wanita dikenal dengan beberapa istilah: *khimar* adalah pakaian yang khusus menutupi bagian kepala sampai ke dada, *dir'* pakaian yang khusus menutup bagian badan, *niqob* dan *burq* pakaian yang khusus untuk menutupi muka kecuali pada bagian mata, *idzar* merupakan pakaian berjahit yang menutupi anggota badan sampai sebagian kaki, *rida'* pakaian luar yang menutupi bagian atas badan ke bagian bawah diatas *idzar*

⁵⁷Novie Fauziah, 10 Gaya Hijab Berbagai Negara dari Somalia Hingga Indonesia, <https://muslim.okezone.com/read/2020/06/19/617/2232878/10-gaya-hijab-berbagai-negara-dari-somalia-hingga-indonesia>, diakses pada tanggal 24 september 2021.

dan jilbab adalah kerudung yang menutupi bagian luar kepala serta menutupi *dir'* dan *khimar*.⁵⁸

Setiap daerah atau negara memiliki nama dan bentuk jilbab yang berbeda namun fungsinya sama yaitu sebagai penutup aurat. Dimana di Iran lebih dikenal dengan *Chador* yang berasal dari bahasa Paris berarti “tenda” (*tent*) yang merupakan tradisi dalam menutup seluruh anggota badan wanita dari kepala hingga ujung jari kaki. Di India, Pakistan dan Bangladesh pakaiannya dinamakan *purda* yang berasal dari bahasa Indo-Pakistan. Di Turki pakaian lebih dikenal dengan sebutan *charshaf*, di Libya dengan nama *milayat*, di Irak dengan nama *abayat*. sedangkan di Indonesia, Thailand Selatan, Malaysia dan Brunei Darussalam lebih populer dengan istilah kerudung atau kudung. Kemudian di negara Arab, pakaian secara umum lebih dikenal dengan istilah hijab yang makna asalnya adalah dinding pemisah (*curtain*), kemudian berkembang menjadi pakaian muslimah.⁵⁹ dapat disimpulkan bahwasanya jilbab di setiap daerah memiliki beragam nama, akan tetapi makna dan fungsinya tetap sama yakni sebagai pembeda antara wanita muslim dan non muslim.

IAIN PALOPO

⁵⁸Azhari Akmal Tarigan, *Jati Diri HMI Wati: Menggagas Nilai-Nilai Dasar KOHATI (NDK)*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021). 145

⁵⁹Azhari Akmal Tarigan, *Jati Diri HMI Wati*, 145-146

BAB III

BIOGRAFI DAN METODOLOGI PENAFSIRAN HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR

A. Sketsa Biografi Prof. Dr. Hamka

1. Biografi Prof. Dr. Hamka

Buya Hamka memiliki nama asli Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir di tanah Sirah, Nagari Sungai Batang di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 13 Muharram 1326 H atau 16 Februari 1908 M. Merupakan putra pertama dari pasangan Syafi'ah dan Syekh Abdul Karim Amrullah, salah satu tokoh pelopor dari Gerakan Islam “Kaum Muda” di Minangkabau yang memulai gerakannya pada tahun 1906 setelah kembali dari Makkah. Syekh Abdulkarim Amrullah yang terkenal dengan sebutan Haji Rasul pada masa mudanya. Mempelopori gerakan menentang ajaran Rabithah, yakni sebuah gerakan yang menghadirkan guru dalam ingatan, sebagai salah satu cara yang ditempuh oleh penganut-penganut tarekat apabila mereka akan memulai mengerjakan suluk.¹

Pada tahun 1908 atau 1325 Hijriah, telah terjadi pertentangan antara kaum muda dan kaum tua, pada saat itu, lahir putranya yang bernama Abdul Malik. Pada masa itu, gerakan kaum muda telah menerbitkan *Majalah Al Munir* pada bulan April 1911.² Abdul Malik yang kemudian dikenal sebagai Hamka dan kerap disapa sebagai Buya Hamka oleh anak-anaknya, maupun orang lain. Kata

¹Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta Selatan: Noura, 2016). 2-3

²Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. 3

buya berasal dari bahasa Arab dari perkataan *Abi Abuya* yang berarti ayahku atau seseorang yang dihormati.³

Haji Abdul Karim Amrullah adalah ulama modernis yang banyak diperlukan masyarakat sehingga keluar masuk dari desa kelahiran Hamka, seperti ke kota Padang. Hal ini membuat Hamka lebih dekat dengan *andung* (nenek) dan *engkunya* (kakek), Hamka lebih menyayangi kakek dan neneknya daripada kedua orang tuanya. Hamka lebih merasa takut kepada ayahnya karena ayahnya kurang memperhatikan dan tidak mau mengerti jiwa dan kebiasaan anak-anak yang ingin hidup bebas.⁴

Sejak kecil Hamka sudah terbiasa melihat kegiatan ayahnya dalam menyebarkan paham dan keyakinannya. Hamka juga melihat bagaimana sikap ayahnya ketika menyambut kedatangan guru dan sahabatnya. Hamka mulai belajar dasar-dasar agama dan belajar membaca Alqur'an langsung dari ayahnya. Pada usia 6 tahun, Hamka dibawa oleh ayahnya ke Padang Panjang, kemudian pada usia 7 tahun, Hamka dimasukkan ke sekolah desa selama 3 tahun dan malamnya belajar mengaji dengan ayahnya sampai *khatam*.⁵ Pendidikan Hamka dimulai di Sekolah Dasar Maninjau hingga tingkat 2, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sumatera Thawalib Padang Panjang yang didirikan oleh ayahnya, saat itu Hamka berumur 10 tahun, Hamka belajar bahasa Arab dan dasar ilmu-ilmu agama yang diasuh sejumlah ulama terkenal seperti Sutan Mansur, RM.

³Muhammad Yusry Affandy, *Hamka: Permata Tafsir Bumi Nusantara*, (Malaysia:, Publishing House, 2019. 117

⁴H. M. Iskandar, *Pemikiran Hamka Tentang Dakwah*, (Makassar: PPIM, 2001. 144.

⁵Syifa Tsamrotul Fuadi, Hasan Bisri and Sumadi, Landasan Pendidikan Akhlak Menurut Hamka, *Tsamratul Fikri, Jurnal Studi Islam*, 15, No 1, 2021. 58 . <http://riset-iaid.net/index.php/TF> diakses pada tanggal 26 September 2021.

Surjopraonto, Ki Bagus Hadikusumo, Syeikh Ahmad Rasyid dan Syeikh Ibrahim Musa.⁶

Pada usia empat tahun (1912) sampai dengan usia dua belas tahun (1920) masyarakat menganggap Hamka adalah anak yang “nakal” dan beberapa perilakunya yang kurang terpuji di pandangan masyarakat yaitu:

1. Tidak belajar dengan tertib. Dia hanya menyelesaikan Sekolah Desa sampai kelas II saja dan Sekolah Dinayah serta Tawalib sampai 5 tahun saja.
2. Bergaul dengan preman dan melakukan sebagian tingkah laku preman, namun ada yang mengatakan bahwa Hamka tidak pernah melakukan perjudian.
3. Suka keluyuran ke mana-mana, seperti sering berbelok niat dari pergi ke surau menjadi ke gedung bioskop untuk melihat lakon film bisu yang sedang diputar, sehingga Hamka telah mengenal beberapa aktor pada masa kecilnya, seperti aktor Eddie Polo dan aktris Marie Walcamp. Hamka pada masa kecilnya pernah memanjat pohon jambu milik orang lain, mengambil ikan di kolam milik orang lain, jika keinginannya tidak diikuti temannya, maka akan diganggu. Hal inilah yang membuat kenakalan Hamka pada masa kecilnya sangat terkenal dikalangan masyarakat di Desanya.⁷

Peristiwa perceraian kedua orang tuanya itu, sangat memukul hati Hamka kecil. Hamka kerap menyaksikan ibunya menangis sampai gembung matanya ketika ayahnya ingin menikah lagi. Semua itu disaksikan, didengar, dilihat, dialami dan diceritakan oleh Hamka kecil. Akibat perceraian orang tuanya dan

⁶Fitrah Sugiarto, M. Nurwathani and Husnul Hotimah, Penafsiran Tentang Jilbab dalam Alqur'an Surah Al-Ahzab [33] Ayat 59 Menurut Buya Hamka pada Tafsir Al-Azhar, *Madina: Jurnal Studi Islam*, 8, No 1, Juni 2021, 28.

⁷M. Iskandar, *Pemikiran Hamka Tentang Dakwah*, (Makassar, PPIM, 2001). 145-146

hubungan dengan ayahnya semakin jauh, Hamka kecil mulai menyisihkan diri dengan hidup sesuka hatinya, berpetualang kemana-mana untuk menghibur diri dari duka atas tuduhan pada dirinya sebagai anak yang “nakal”, “durjana” dan tidak diharapkan menjadi anak yang baik lagi.⁸

Beberapa pencapaian Hamka pada usia 12 tahun (1902) sampai dengan usia 15 tahun (1923) adalah sebagai berikut:

Pertama, Hamka sudah mulai gemar membaca buku-buku, baik itu buku cerita, buku sejarah kepahlawanan atau artikel-artikel di surat kabar yang memuat kisah perjalanan dan sebagainya. Hamka juga gemar mengunjungi perpustakaan untuk meminjam buku setiap hari, walaupun dengan uang sewa yang cukup mahal. Perpustakaan yang sering dikunjungi itu adalah milik Engku Zainuddin Labai El-Yunusy, pendiri Sekolah Diniyah di Padang Panjang (1916). Kebiasaan gemar membaca dilakukannya sampai dimasa tuanya. Walaupun ayahnya selalu memarahinya karena Hamka hanya suka membaca buku cerita, sejarah kepahlawanan, kisah perjalanan dan sebagainya, bukan kitab tata bahasa Arab (*nahwu*) atau kitab *derivasi* kata Arab (*saraf*) dan sebagainya.⁹

Kedua, Hamka memiliki kemampuan daya khayal atau imajinasinya dan mengembangkannya dengan cara banyak mendengar dan merekam dongeng, seperti cerita tentang hantu, Hamka juga gemar menghadiri acara pidato-pidato adat yang dihadiri oleh para penghulu (nirik-mamak, datuk-datuk). Hamka juga memiliki keberanian untuk berbicara dan bertanya langsung kepada orang-orang yang pandai dalam mengucapkan pidato adat kemudian dicatatnya dalam buku

⁸M. Iskandar, *Pemikiran Hamka Tentang Dakwah*. 148-150

⁹M. Iskandar, 150-152

tulisnya. Karena menyukai pidato adat, Hamka mulai berani untuk tampil untuk mengucapkan pidato adat di upacara menaiki rumah baru atau turun mandi. Dia merasa bangga telah berani untuk tampil dalam mengucapkan pidato adat, apalagi banyak orang-orang tua menyukainya, seperti mamaknya Datu Rajo Endah.¹⁰

Pada tahun 1924, Hamka telah meninggalkan Minangkabau dan merantau ke pulau Jawa di kota Yogyakarta. Dia tinggal bersama adik dari ayahnya yang bernama Ja'far Amrullah. Selama di Jawa, Hamka belajar dengan Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Suryopranoto, H. Fachruddin, HOS. Tjokroaminoto, Mirza Wali Ahmad Baig, A. Hasan Bandung, Muhammad Natsir, dan AR. St. Mansur.¹¹ Selain belajar dengan para tokoh-tokoh pembaharuan dan pejuang kemerdekaan, Hamka juga mendaftar menjadi anggota Sarekat Islam (SI) yang dipimpin oleh HOS. Tjokroaminoto. Namun setelah ia tau bahwa guru-gurunya di SI juga bergabung dengan Muhammadiyah, kemudian, Hamka juga tertarik dan bergabung di Persyarikatan Muhammadiyah. Persyarikatan inilah yang menjadi alat perjuangan Hamka sampai akhir hayatnya.¹²

Setelah beberapa bulan menuntut ilmu agama di Jawa, Hamka menjadi sadar akan pentingnya belajar agama. Dia menyadari bahwa metode pembelajaran yang didapat lebih banyak membaca dan menghafal dari pada Menelaah dan memahami pelajaran agama. Hamka juga menyebutkan bahwa perjuangan Islam itu adalah Multiwajah yang dimulai dari pembenahan masalah yang memperlemah

¹⁰M. Iskandar, 150-152

¹¹M. Dawan Rahardjo, *Intelektual dan Perilaku Politik Bangsa*, (Bandung: Mizan, 1993), 201-202

¹²Imron Mustofa, *Buya Hamka: Prinsip Hidup dan Mutiara Nasihat Sang Guru Bangsa*, (Yogyakarta: Noktah, 2019), 23-26.

umat Islam dari “dalam”, sampai dengan gerakan sosial kemasyarakatan dan politik.¹³

Pada bulan Juli 1925, Hamka kembali ke kampung halamannya dengan semangat dan pandangan-pandangan barunya, seperti semangat *Revolusioner* dan keberanian berpidato di beberapa acara serta pidato tentang politik. Semangat revolusionernya tidak mendapatkan respon yang positif di Desanya. Dia hanya mendapatkan cibiran, cemoohan, dan dibenci karena iri hati dalam kepandaianya dalam berpidato. Selain itu, dia juga mendapatkan kritikan dari ayahnya yang mengatakan bahwa Hamka hanya pandai dalam menghafal syair dan bercerita seperti burung Beo. Hamka juga dikritik dari pengucapan bahasa Arabnya yang dianggap kurang bagus dalam melafalkannya, seperti kata kerja Arab “*fa’il*” dibaca “*mansūb*”, objek penderita “*maf’ūl*” dibaca “*marfu*”. Hal ini yang membuat masyarakat menganggap Hamka hanya pandai pidato tetapi tidak ‘*ālim*.¹⁴

Pada tahun 1927, Hamka berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji serta menuntut ilmu agama selama 6 bulan dan bekerja di tempat percetakan dan kembali ke Medan pada bulan juli 1927. Adapun kegiatan yang dilakukan Hamka setelah kembali dari ibadah haji yaitu; membangun Muhammadiyah di Lhok Seumawe (Aceh), mengikuti pertemuan Kongres Muhammadiyah, Menjadi Ketua Nagian Taman Pustaka dan menjadi Ketua Cabang Muhammadiyah di Padang Panjang.¹⁵

¹³H.M. Iskandar, *Pemikiran Hamka Tentang Dakwah*, (Makassar: PPIM, 2001), 157

¹⁴H.M. Iskandar, *Pemikiran Hamka Tentang Dakwah*, 160-161

¹⁵Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta Selatan: Noura, 2016). 4-

Hamka merupakan pendiri lembaga pendidikan *Kulliyat al Muballighin* di Padang Panjang. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memperlancarkan aktivitas dakwah dan sebagai wahana efektif dalam mencetak kader-kader da'i. Di antara hasil didikan lembaga ini adalah Prof. Dr. H. Zakiah Darajat, KH. Ghozali Sahlan, dan M. Sobri Munir. Kemudian pada tahun 1936 Hamka pindah ke Medan dan mendirikan *Majalah Pedoman Masyarakat* bersama M. Yunan Nasution. Namun pada tahun 1942 jepang sampai di Medan dan membubarkan Pedoman Masyarakat. Hamka diangkat oleh jepang menjadi anggota *Syu Sangi Kai* pada tahun 1944.¹⁶

Buya Hamka aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan di Muhammadiyah hingga ia turut membantu mendeklarasikan berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1925 M. pada tahun 1928 M. Ia menjadi ketua cabang Muhammadiyah di Makassar. Kemudian dilantik menjadi ketua Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Sumatera Barat (1946 M). Hamka juga diberikan kepercayaan sebagai Penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1953 M.¹⁷

Majelis Tinggi Universitas al-Azhar Kairo, telah memberikan gelar Doctor *Honoris Causa* pada tahun 1959. Kemudian Pada tahun 1951, Menteri Agama Indonesia memberikan jabatan sebagai seorang pegawai tinggi agama

¹⁶M. Fatih, Konsep Ulama dalam Pandangan Mufassir Indonesia: Studi Aspek-aspek Keindonesiaan dan Metodologi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Penafsirannya Terhadap Term “ulama” dalam Alqur’an, *Journal of Islam Religion Instruction*, 3, No 2, Agustus 2019, 69. <https://www.jurnal.stitradenwijaya.ac.id/index.php/pgr/article/view/200/205> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

¹⁷Fitrah Sugiarto, M. Nurwathani Janhari and Husnul Hotimah, *Jurnal Studi Islam*, 8, No 1, Juni 2021, 29. <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/649/463> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

sampai dengan tahun 1960. Dengan kemahirannya dalam berbahasa asing seperti bahasa Arab dan Inggris, Hamka lebih banyak melakukan penelitian di berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti Filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik baik yang ada di dalam Islam maupun Barat. Dia meneliti karya ulama-ulama Islam dari Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaydan, ‘Abbas al-Aqqad, Mushthafa al-Manfaluti, dan Husain Haykal serta karya-karya para sarjana Barat (Inggris, Perancis, dan Jerman) seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti.¹⁸ Pada tanggal 24 Juli 1981, Hamka wafat dalam usia 73 tahun di Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta karena penyakit jantung yang dideritanya.¹⁹

2. Corak Pemikiran Hamka

a. Sebagai Ulama

Status Hamka sebagai seorang ulama tidak dapat diragukan lagi. Banyak sumbangan pemikiran dan saran yang telah diberikan kepada umat Islam di Indonesia baik dalam karya tulisan maupun sikapnya. Hamka merupakan salah satu ulama yang berani mengeluarkan perbedaannya dengan ulama lain tentang aqidah, fiqih dan tasawuf. Para ulama modernis awalnya menolak tasawuf. Namun Hamka berani untuk memberikan penjelasan tentang citra baru

¹⁸Avif Alviyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar”, *Ilmu Ushuluddin*, 15, No 1, Januari 2016), 27

¹⁹M. Fatih, Konsep Ulama dalam Pandangan Mufassir Indonesia: Studi Aspek-aspek Keindonesiaan dan Metodologi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Penafsirannya Terhadap Term “ulama” dalam Alqur’an, *Journal of Islam Religion Instruction*, 3, No 2, Agustus 2019, 69. <https://www.jurnal.stitradenwijaya.ac.id/index.php/pgr/article/view/200/205> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

tentang tasawuf, sehingga tasawuf dapat diterima dan dianggap sebagai pedoman kehidupan Muslim.²⁰

b. Modernisme Islam

Hamka adalah ulama yang membawa pembaruan di tanah Minangkabau. Setelah berhasil memurnikan kebiasaan yang paling sensitif, ruwet dan laten, merupakan aktivitas masyarakat Minangkabau yang mempunyai tarekat Naqsyabandiyah yang berkaitan tentang sihir dan kepercayaan pada “tuah”. Hamka juga memurnikan bidang ilmu Fiqih. Seperti yang telah dijelaskan di dalam majalah *al-Munir* yang telah diterbitkan di Padang.²¹

3. Karya-karya Hamka

Khatibul Ummah, Jilid 1-3 (ditulis dalam huruf Arab), Kepentingan melakukan tabligh (1929), Hikmat Isra' dan Mikraj, Arkanul Islam (1932), Majalah Tentera, 4 nomor 1932, Majalah Al-Mahdi, 9 nomor 1932, Mati Mengandung Malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934, Di dalam Lembah Kehidupan (1939), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka, Keadilan Ilahi (1939), Didalam Lembah Cinta-Cinta (1946), 1001 Soal Hidup (Kumpulan Karangan dari Pedoman Masyarakat, dibekukan 1950), Kedudukan Perempuan dalam Islam (1973), Pedoman Mubaligh Islam, Cetakan 1 (1937): Cetakan ke 2 (1950), Agama dan Perempuan, (1939), Pelajaran Agama Islam, (1956), Lembaga Hikmat, (1953) oleh Bulan Bintang, Jakarta, Islam dan Kebatinan, (1972), Bulan Bintang, Pandangan Hidup Muslim, (1960), Hak Asasi Manusia dipandang dari Segi Islam (1968), Keadilan Sosial dalam Islam (1950), Cita-cita Kenegaraan dalam Ajaran

²⁰H.M. Iskandar, *Pemikiran Hamka Tentang Dakwah*, (Makassar: PPIM, 2001), 187-188

²¹H.M. Iskandar, *Pemikiran Hamka Tentang Dakwah*, 197

Islam (Kuliah Umum) di Universiti Kristan (1970), Studi Islam (1973), Himpunan Khutbah-Khutbah, Doa-doa Rasulullah saw, (1974), Soal Jawab (1960), disalin dari karangan-karangan Majalah Gema Islam, Ghirah, (1949), Majalah “Semangat Islam” (1943), Majalah “Menara” (Terbit di Padang Panjang), Bohong di Dunia (1952), Tashawuf Modern (1939), Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad, (1952), Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya (1973), Renungan Tasawuf, Falsafah Hidup (1939), Lembaga Hidup (1940), Lembaga Budi (1940), Merdeka (1946), Urat Tunggang Pancasila (1952), Falsafah Ideologi Islam (1950), Ditepi Sungai Dajlah (1950), Mengembara Dilembah Nil (1950), Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret (1947), Dibantingkan Ombak Masyarakat (1946), Revolusi Agama (1946), Revolusi Pikiran (1946), Islam dan Demokrasi (1946), Negara Islam (1946), Fakta dan Khayal Tuanku Rao, (1970), Sejarah Ummat Islam Jilid 1. Ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950, Sejarah Ummat Islam Jilid 2, Sejarah Ummat Islam Jilid 3, Sejarah Ummat Islam Jilid 4, Ringkasan Tarik Ummat Islam (1929), Kenangan-kenangan Hidup 1. Autobiografi sejak lahir 1908 sampai pada tahun 1950, Kenangan-kenangan Hidup 2, Kenangan-kenangan Hidup 3, Kenangan-kenangan Hidup 4, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi (1946), Adat Minangkabau dan Agama Islam (1929), Laila Majnun (1932), Mandi Cahaya di Tanah Suci (1950), Menunggu Beduk Berbunyi (1949), Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940, Dijemput Mamaknya (1939), Tuan Direktur (1939), Terusir (1930), Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Si Sabariah (1928), Di Bawah Lindungan Ka’bah (1936), Ayahku (1950), Sesudah Naskah Renville (1947), Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao (1970), Merantau ke Deli (1940),

Pembela Islam (1929), Pribadi (1950), Muhammadiyah di Minangkabau (1975), Sejarah Islam di Sumatera, Ekspansi Ideologi (1963), Sayid Jamaluddin Al-Afhany (1975), Dari Perbendaharaan Lama (1963), Pengaruh Ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (1958), Empat Bulan di Amerika Jilid 1 (1953), Empat Bulan di Amerika Jilid 2, Muhammadiyah Melalui 3 Zaman (1946), Tafsir Al-Azhar (9 Jilid).²²

Dari karya Hamka telah banyak memberikan sumbangsi keilmuan baik di bidang agama maupun bidang sosial.

B. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al- Azhar

Tafsir Al-Azhar merupakan karya Hamka yang paling populer dan terkenal mulai dari proses penulisannya. Nama Al-Azhar ini, berawal dari pemberian nama masjid yang dibangun oleh Hamka di Kebayoran Baru. Syaikh Mahmoud Syaltout dari *Jami Al-Azhar*, merupakan Rektor yang memberikan nama masjid Al-Azhar dengan harapan menjadi Al-Azhar di Jakarta, sebagaimana Al-Azhar di Kairo, semoga benih-benih keilmuan dan pengaruh intelektual tumbuh di Indonesia.²³

Penafsiran Hamka dimulai dari surah al-Kahfi, Juz XV.²⁴ Tafsir Al-Azhar ini diperkenalkan pada pembelajaran tafsir yang dilaksanakan setelah shalat subuh di Masjid Agung Al-Azhar. Atas usulan dari tata usaha majalah *Gema Islam* yaitu Haji Yusuf Ahmad. Sehingga pembelajaran tafsir pada waktu itu, telah dimuat dalam majalah *Gema Islam*. Pada saat itu juga Hamka memberikan Nama *Tafsir*

²²Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, (Jakarta Selatan: Noura, 2016). 335-339

²³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz I,... 64

²⁴<https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/661-buya-hamka-dan-tafsir-al-azhar>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021

Al-Azhar, karena tafsir ini timbul di dalam Masjid Agung Al-Azhar dan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Oleh al-Azhar kepadanya.²⁵

Pada tahun 1964, Hamka ditangkap penguasa Orde Lama dengan tuduhan berkhianat terhadap tanah air sendiri yang berisi tentang pengadaan rapat gelap di Tangerang pada tanggal 11 Oktober 1963. Dimana isi rapat itu, ingin membunuh Menteri Agama H. Saifuddin Zuhri dan ingin mengadakan *Coup d'etat*. Sehingga Hamka dipenjara selama 2 tahun 7 bulan. Selama di penjara Hamka bersyukur masih diberikan leluasa dalam menyempurnakan Tafsir al-Azhar sampai 30 juz.²⁶

Adapun latar belakang ditulisnya *Tafsir Al-Azhar* ini, yaitu:

1. Faktor Internal

Dalam Tafsir al-Azhar, Hamka memiliki harapan untuk meninggalkan pusaka yang dapat ditinggalkan untuk bangsa dan umat Muslimin Indonesia dan semoga hasil karyanya dapat memenuhi *Husnuzh-zhan* (berprasangka baik) sebelum ajal menjemputnya.²⁷

Sebagai tanda terimakasih Hamka atas penghargaan yang diberikan oleh Universitas al-Azhar kepadanya. Karena Hamka adalah orang pertama yang mendapatkan gelar Dr. HC. Dari Universitas al-Azhar, suatu gelar baru dan pertama kali.²⁸

2. Faktor Eksternal

Bangkitnya minat angkatan muda Islam di tanah Air Indonesia dan di daerah-daerah yang berbahasa Melayu untuk mengetahui isi Alqur'an di zaman

²⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz I, 64-65

²⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 1, 67-70

²⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 65

²⁸H.M. Iskandar, *Pemikiran Hamka Tentang Dakwah*,..225

sekarang, padahal mereka tidak mempunyai kemampuan mempelajari bahasa Arab. Walaupun minat mereka sangat besar untuk memahami agamanya, khususnya memahami Alqur'an yang belum memahami caranya. Adapun dari golongan pecinta Islam yaitu mubaligh atau ahli dakwah kadang mengetahui bahasa Arab tetapi kurang pengetahuan umumnya. Sehingga mereka agak canggung menyampaikan dakwahnya. Padahal mereka mempunyai kewajiban yang lebih luas dari pada mubaligh-mubaligh terdahulu. Maka tafsir ini merupakan penolong bagi mereka untuk menyampaikan dakwah.²⁹ Hamka merupakan seorang mufassir di era modern yang mana pemikiran beliau dirasa mampu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa sekarang. Dari segi bahasa tafsir al-Azhar memiliki banyak kelebihan, karena menggunakan bahasa Indonesia sehingga lebih mudah di pahami khususnya oleh orang-orang yang belum mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab.

C. Metode, Corak dan Sistematika Tafsir al-Azhar

1. Metode

Dari sumber penafsiran, Hamka menggunakan metode *tafsīr bi al-Igtirāni* (penggabungan antara metode *tafsīr bi al-ma'tsur* dan *tafsīr bi al-ra'yi*), metode ini, menafsirkan ayat-ayat Alqur'an dengan menggabungkan antara sumber tafsīr *riwayah* yang kuat dan sahih dengan sumber hasil ijtihad pikiran yang sehat.³⁰ karena di dalam penafsirannya tidak hanya menggunakan Alqur'an, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta riwayat dari kitab-kitab tafsir *al-mu'tabarah* saja, tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah (*ra'yu*) apalagi

²⁹M. Iskandar, *Pemikiran Hamka Tentang Dakwah*,...221-222

³⁰Rosidin and Muhammad Gufron, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang, Edulitera, 2020),

yang terkait dengan masalah ayat-ayat *kauniyah*. Hamka juga menggabungkan dua metode *tafsīr bi al-ma'tsur* dan *tafsīr bi al-ra'yi* dengan berbagai pendekatan secara umum. Seperti bahasa, sejarah, interaksi sosio-kultural dalam masyarakat, bahkan dia juga menambahkan unsur-unsur keadaan geografi suatu wilayah, serta unsur cerita masyarakat tertentu untuk mendukung maksud dari kajian tafsirnya.³¹ Selain itu, *Tafsir al-Azhar* menggunakan metode tahlili, yaitu suatu metode tafsir yang berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Alqur'an yang mengikuti penulisan *mushaf usmani*. Dimana metode ini berusaha untuk menjelaskan dari kosa kata, *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah* dan lain-lain yang berkaitan dengan teks atau kandungan ayat.³²

2. Corak penafsiran

Setiap tafsir memiliki corak haluan tafsir tersendiri. Dimana penafsir memelihara sebaik-baiknya hubungan antara *naqal* dengan *akal*. Serta *riwāyah* dan *dirāyah*. Di dalam tafsiran ini tidak hanya berfokus dengan pendapat orang terdahulu. Namun juga menggunakan tinjauan dan dan pengamalan sendiri. Dapat diketahui bahwa Tafsir al-Azhar lahir Negara yang penduduk muslimnya lebih besar jumlahnya dari penduduk agama lain dan ditulis dalam suasana baru³³ maka pertikaian-pertikaian mazhab tidak dibahas dalam tafsir al-Azhar. Tafsir ini juga tidak mendasarkan pada *ta'assub* pada suatu paham, namun berusaha untuk

³¹Alvif Alviyah, Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar, *Ilmu Ushuluddin*, 15, No 1, Januari 2016, 31

³²H.M. Iskandar,..231

³³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz I (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982), 53-54

mencoba sebisa mungkin mendekati ayat dan menguraikan makna bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia serta memancing orang untuk berpikir.³⁴

Corak Tafsir al-Azhar dalam ilmu tafsir disebut dengan corak *adab al-ijtima'i* (corak sastra kemasyarakatan), yaitu corak tafsir yang menitikberatkan pada penjelasan ayat-ayat Alqur'an dari segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan aspek petunjuk Alqur'an bagi kehidupan, serta mengaitkan pengertian ayat-ayat dengan hukum alam (*sunnatullah*) yang berlaku dalam masyarakat.³⁵ Dapat dipahami bahwa tafsir ini memiliki tujuan dalam memudahkan manusia untuk memahami tentang maksud dan tujuan dalam menghidupkan nilai-nilai Alqur'an dalam masyarakat Islam yang lebih nyata.

3. Sistematika Penafsiran Tafsir al-Azhar

Penyusunan tafsir al-Azhar menggunakan sistematika *mushafi*, karena penulisan atau penafsirannya dimulai dari surah al-Fātihah sampai an-Nās. Setiap surah memiliki sebuah pendahuluan dan pada bagian akhir dari tafsirnya, Hamka selalu memberikan beberapa pesan nasehat agar pembaca bisa mengambil ibrah-ibrah dari berbagai surah dalam Alqur'an yang ia tafsirkan.³⁶

Dalam penulisannya, Hamka terlebih dahulu menulis surah dengan artinya, jumlah ayatnya, dan tempat turunnya, sebelum diterjemahkan dan ditafsirkan sebuah ayat dalam suatu surah. Sehingga ditulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat dengan terjemahan bahasa Indonesia bersama dengan

³⁴H.M. Iskandar,...226

³⁵Husnul Hidayati, Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka, *Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 1, No 1, Januari-Juni 2018, 34.

³⁶Husnul Hidayah, Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka,...35.

teks Arabnya. Setelah itu diikuti dengan penjelasan panjang yang terdiri dari beberapa halaman. Hamka juga menjelaskan tentang sejarah dan peristiwa kontemporer dalam tafsirnya. Terkadang Hamka menyebut kualitas hadis yang dicantumkan untuk memperkuat tafsirnya dalam suatu pembahasan. Tiap surah memiliki tambahan tema-tema tertentu dan dikelompokkan beberapa ayat yang menjadi bahan pembahasan.³⁷

Adapun sumber rujukan yang digunakan Hamka yang dijelaskan dalam kata kitab al-Azhar, yaitu: Tafsir al-Manar karya Sayid Rasyid Ridha, Tafsir al-Marāghī karya Ahmad Mustofa al-Marāghī, Mahasin al-Ta'wil karya Jamaluddin al-Qasīmī, Tafsir Fī Z̤hilāl Qur'ān karya Sayid Quthub. Salah satu tafsir yang sangat mempengaruhi penulisan tafsir al-Azhar adalah tafsir Fī Z̤hilāl Qur'ān.³⁸ Sistem penulisan tafsir al-Azhar sangat memudahkan pembaca dalam mencari solusi dalam suatu permasalahan. Karena dalam tafsirnya menjelaskan secara terperinci tentang kaidah-kaidah bahasa Arab dan memberikan contoh gambaran permasalahan yang berkaitan dengan ayat-ayat Alqur'an.

D. Pandangan Ulama Terhadap Tafsir al-Azhar

Moh. Syauqi Md Zhahir: Tafsir al-Azhar merupakan kitab tafsir Alqur'an yang lengkap dalam bahasa Melayu yang boleh dianggap sebagai hasil yang terbaik untuk masyarakat Melayu Muslim.³⁹

Menurut Nasaruddin Baidan: Tafsir al-Azhar dalam menjelaskan pengertian suatu ayat, Hamka menggunakan contoh-contoh yang hidup ditengah masyarakat,

³⁷Alvif Alviyah, Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar, *Ilmu Ushuluddin*, 15, No 1, Januari 2016, 29.

³⁸Hamka, *Tafsiral-Azhar*, Juz I, 54-55

³⁹Alvif Alviyah, Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar..., 34

baik masyarakat kelas atas seperti raja, rakyat biasa, maupun secara individu semua telah digambarkan dalam Tafsir al-Azhar. Selain itu, penjelasan Hamka yang cukup panjang, namun tidak membosankan, tetapi enak dibaca dan menyentuh perasaan manusiawi yang amat halus.⁴⁰

Menurut Aviv Alviyah, Hamka memiliki ciri khas yang menarik, karena ia tidak pernah menimba ilmu di Timur Tengah. Tetapi Mampu menafsirkan Alqur'an yang standar dengan tafsir-tafsir yang ada di dunia Islam.⁴¹ Adapun dari segi sosio-kultural, Tafsir al-Azhar penuh dengan sentuhan problem-problem umat Islam di Indonesia.

E. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Azhar


Tidak ada satupun tafsir Alqur'an yang sempurna dalam semua aspek, metode, sistematika dan lain sebagainya. pada dasarnya suatu kelebihan dan kekurangan suatu kitab tafsir dalam beberapa aspek akan menyebabkan corak sastra budaya yang membahas kejadian-kejadian kontemporer. Hal ini dipengaruhi oleh sudut pandang keahliannya dan kecenderungan pemikirannya, sama hal dengan Tafsir al-Azhar ini, di mana tafsir ini memiliki kelebihan dan tidak akan terlepas dari kekurangan. Adapun kelebihan dari Tafsir al-Azhar karya Hamka, Tafsir ini menggunakan Bahasa Indonesia dan memudahkan masyarakat Indonesia dalam memahaminya, pada umumnya mereka kesulitan dalam membaca dan mempelajari buku-buku yang berbahasa Arab. Sehingga tafsir ini sangat membantu orang-orang yang mempunyai keinginan untuk mendalami

⁴⁰Nasaruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Alqur'an di Indonesia*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 105.

⁴¹ Alwif Alviyah, Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir al-Azhar, *Ilmu Ushuluddin*, 15, No 1, Januari 2016. 34.

Alqur'an serta tidak memasukkan cerita-cerita israiliyat. Dan Penyeleksian terhadap Hadits yang di masukkan di dalam tafsir.

Dalam penulisan tafsir akan dipengaruhi oleh suatu keadaan seseorang dalam lingkungan budaya atau kondisi kehidupan sosial, ataupun perkembangan ilmu yang sangat mempengaruhi cara menangkap pesan-pesan dalam Alqur'an. Walaupun Hamka adalah mufassir yang tidak luput dari kekurangan, akan tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk menyajikan tafsir Alqur'an yang dapat memudahkan para pembacanya untuk memahami. Beberapa kekurangan dari Tafsir al-Azhar karya Hamka adalah: Kurang ketat dalam penyeleksian hadits yang digunakan, di dalam menyebutkan hadits, terkadang tidak menyebutkan dengan lengkap sumber-sumbernya.



IAIN PALOPO

BAB IV

PENAFSIRAN HAMKA TENTANG JILBAB DALAM TAFSIR AL-AZHAR

A. Pandangan Hamka Tentang Fenomena Jilbab di Indonesia

Faktor yang mendukung tersebarnya fenomena berjilbab di kalangan kaum Muslim pada masa Hamka adalah pergerakan perempuan Islam yang dipimpin oleh ulama-ulama. Memberikan contoh pakaian perempuan yang memegang kesopanan Islam yang tidak memperlihatkan aurat.

Pada masa itu, gerakan Aisyiyah di Tanah Jawa yang diperintahkan oleh Kiyai H. A. Dahlan. Penggunaan *khimar* (selendang) yang diletakkan di atas kepala kemudian dililitkan ke dada sampai menutupi dada. Model pakaian ini tersebar ke seluruh tanah air yang dibawah oleh pergerakan agama Islam.¹

Pada era modern ketika para wanita yang kembali dari haji akan memakai khimar (selendang) yang dililitkan di kepala dengan menggunakan sanggul bergulung sehingga rambutnya tidak terlihat. setelah beberapa waktu, terjadi perkembangan bentuk pakaian wanita telah haji, seperti menggunakan rok panjang dan logdress (gamis) pakaian panjang sampai ke kaki. Jenis pakaian ini menjadi ciri khas wanita muslim yang telah berhaji pada masa Hamka.²

Dapat disimpulkan bahwa fenomena jilbab di masa Hamka telah mengalami perkembangan dari segi pemaknaan tentang hakikat jilbab sebagai pakaian yang mencerminkan kesopanan.

¹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 95

²Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 96

B. Relevansi Hamka Tentang Jilbab Pada Kondisi Sekarang

Perkembangan penggunaan jilbab dari orde lama sampai sekarang telah mengalami perkembangan dari segi bentuk jilbab serta perjuangan dalam menerapkan pemakaian jilbab bagi kaum wanita. Pada bulan Maret 1982, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) 052/CIKep/D/82, surat ini berisi tentang aturan penggunaan seragam bagi sekolah-sekolah negeri³. Aturan tersebut tidak mengatur bentuk seragam sebagai penutup aurat sebagaimana di dalam aturan agama Islam. Sehingga beberapa pihak sekolah negeri melarang siswi-siswinya untuk menggunakan jilbab.⁴

Pelarangan tersebut akhirnya menimbulkan berbagai kontra, akhirnya pada tahun 1991 keluar surat keputusan yang baru, yang memperbolehkan siswi mengenakan jilbab di lingkungan sekolah. Dapat diketahui bahwa jilbab tidak dipandang dari segi masalah agama, melainkan pandang sebagian masalah agama tentunya pelarangan jilbab ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang jaminan melaksanakan ajaran agama. Penggunaan jilbab pada masa lalu hanya dilakukan oleh perempuan kampung, walaupun penggunaannya masih dibatasi yang hanya digunakan pada waktu tertentu, seperti hari raya Islam atau pengajian.⁵ Pada akhir tahun 1970-1980, pemakaian jilbab di Indonesia bagi para

³Safitri Yulikhah, *Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial*, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36, No 1, Januari- Juni 2016, 100. file:///C:/Users/User/Downloads/1627-4302-1-PB%20(1).pdf diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

⁴Alwi Alatas, *Perjuangan Jilbab di Sekolah-Sekolah Negeri di Indonesia pada Tahun 1980-an*, 4. http://irep.iium.edu.my/90196/1/90196_Perjuangan%20Jilbab%20di%20Sekolah-Sekolah%20Negeri%20di%20Indonesia.pdf diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

⁵Safitri Yulikhah, *Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial*, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36, No 1, Januari- Juni 2016, 100-101. file:///C:/Users/User/Downloads/1627-4302-1-PB%20(1).pdf diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

pelajar putri butuh nyali tersendiri. Mereka juga menghadapi diskriminasi dari kepala sekolah dan guru-guru, dan para rekan-rekannya sesama pelajar.⁶

Fenomena jilbab tidak hanya terjadi di dunia pendidikan dan soal agama, tetapi bergulir dalam dunia sosial hingga politik. Jilbab di Indonesia mulai *booming* pada tahun 1990 an bermulai dari Cak Nun dengan *roadshow* keliling Indonesia memetakan puisi Laut Jilbab sebagai motor budaya yang menjadikan perempuan Indonesia melirik jilbab. Fenomena para pelaku tindak pidana yang mulanya tidak berjilbab, tiba-tiba saja mengenakan jilbab, seperti Wa Ode, Neneng Sri Wahyuni, Nunun Nurbaiti, Angelina Sondakh, sopir maut Apriyani. Keseharian mereka tidak menggunakan Jilbab, tetapi ketika terjerat kasus tiba-tiba saja mereka menggunakan jilbab.⁷

Dari beberapa fenomena penggunaan jilbab, pemahaman tentang konteks sosial dari jilbab khususnya di Indonesia. Dimana jilbab diartikan sebagai pakaian agama Islam yang menganjurkan wanita muslimah untuk menutup kepalanya. Namun masih banyak dari kaum wanita muslim yang menggunakan jilbab tetapi gerak-geriknya tidak sesuai dengan tuntutan agama dan budaya masyarakat Islam. Di antara mereka ada yang berjilbab tetapi pada saat yang sama mereka tidak malu bergoyang sambil memegang tangan laki-laki yang bukan mahramnya. Perilaku ini, mereka lakukan di tempat umum, bahkan terlihat dalam tayangan TV dan beberapa media yang memberikan keluasaan seseorang mempertontonkan

⁶Sudrajat, *Jilbab di Indonesia, Antara Pelarangan dan Perjuangan*, <https://news.detik.com/berita/d-3903674/jilbab-di-indonesia-antara-pelarangan-dan-perjuangan>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

⁷Safitri Yulikhah, *Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial*, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36, No 1, Januari- Juni 2016,102. file:///C:/Users/User/Downloads/1627-4302-1-PB%20(1).pdf diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

auratnya. Sehingga pakaian yang dulunya sebagai perlindungan dari laki-laki munafik sekarang menjadi sebuah trendd dan model berpakaian yang tengah merambah luas.

Adapun pandangan Hamka tentang bentuk jilbab di beberapa daerah di Indonesia. Seperti di Tanjung Pura (1926), Makassar (1931-1934), dan Bima (1956), daerah ini memiliki kesamaan dalam pemakaian jilbab. Dimana jenis jilbabnya berasal dari kain sarung yang digunakan untuk menutup seluruh badanya, hanya separuh muka saja yang kelihatan. Ketika mereka ingin keluar rumah yang ingin bertemu dengan keluarga di rumah lain, mereka tetap menutup seluruh badan dengan memasukkan badan itu ke dalam kain sarung dan salah satu dari kedua belah tanga nya memegang kain itu di muka, sehingga hanya separuh yang terbuka, bahkan hanya mata saja. Ketika Hamka ke Gorontalo pada tahun 1967, Hamka melihat wanita di Gorontalo memakai jilbab di luar bajunya, meskipun pakaian yang di dalam memakai rok modern. Beberapa tahun yang lalu tukang-tukang mode di Eropa membuat kaum wanita setengah gila dengan keluarnya mode rok mini, yaitu rok yang sangat pendek sehingga sebagian besar paha jadi terbuka. Tetapi para wanita mulai bosan dengan rok pendek dan menggantinya menjadi rok panjang atau long dress yang panjang sampai ke kaki. Pada masa itu, yang menggunakan pakaian longdress adalah para wanita yang pulang dari haji yang menjadi setelan orang haji.⁸

Perkembangan jilbab di Indonesia dari sisi modelnya yang sudah memiliki berbagai jenis kain, warna, dan model jilbabnya, seperti jilbab segi empat,

⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juzu XXII ,..97-98

pasmina, dan model lainya. Hal yang harus diperhatikan adalah fungsi asal dari penggunaan jilbab yaitu sebagai penutup aurat. Pada saat ini, jilbab bukan hanya menjadi penutup kepala atau penutup aurat lagi. Karena zaman sekarang jilbab telah menjadi *trenddfashion*. Pemakaian jilbab telah menjadi trendd di kalangan masyarakat muslim seperti di Indonesia. Tetapi cara berpakaianya masih ketat serta transparan dan memakai rok yang sempit sehingga memperlihatkan lekukan tubuhnya dan cara berjilbabnya ditarik ke belakang sehingga makna jilbab yang seharusnya menutup aurat tapi tidak dipahami sebagian masyarakat muslim, beberapa wanita muslim hanya sekedar memakai jilbab tanpa memperhatikan kesyariahannya dalam berjilbab yang menutupi semua bagian tubuh kecuali wajah dan tangan.⁹ Menurut Hamka bahwa bentuk pakaian atau modelnya tidak diatur oleh Alqur'an, tetapi yang dimaksud dalam Alqur'an adalah pakaian yang menunjukkan keimanan kepada Tuhan, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang menampilkan untuk dipertontonkan oleh laki-laki.¹⁰

Adapun perkembangan model hijab di Indonesia dapat dilihat dari perubahannya dari waktu ke waktu:

1. Selendang

Pada masa sebelum merdeka dan sesudah merdeka, penggunaan selendang yang digunakan untuk menutup kepala, tidak memakai peniti atau jarum dan biasa dipakai sebagai selendang saja.¹¹

⁹Yulcin Mahmud, *Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, *Jurnal Holistik*, 3, No 3, Juli-September 2020, 2. fenomena jilbab.pdf diakses pada tanggal 6 Juli 2021.

¹⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz XXII,... 98.

¹¹ <https://medium.com/@nonatextile.com/transformasi-model-hijab-dari-masa-ke-masa-41df832cb6b4> diakses pada tanggal 30 Oktober 2021

2. Jilbab segitiga

Pada tahun 70 an -80 an , penggunaan jilbab pada era ini mengalami penolakan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, karena pada saat itu Depdikbud mengeluarkan peraturan tentang seragam sekolah Nasional yang menyebabkan para siswi tidak bisa menggunakan jilbab. Namun, peraturan itu tidak membuat para wanita muslim untuk meninggalkan Jilbabnya. Pada saat itu, jilbab yang digunakan berbentuk jilbab segitiga.¹²

3. Jilbab 90 an -2000 an

Pada masa ini, model jilbab klasik menjadi trendd, dimana jilbab polos yang dilengkapi dengan ciput pet, serta menggunakan peniti di bawah dagu. Model jilbab ini sangat trend di kalangan guru, para ibu dan mahasiswa pada masa itu. Namun pada tahun 2000 an mengalami penambahan gaya jilbab seperti model hijab yang dililitkan ke leher. Pada tahun 2010-2018, model jilbab mengalami perkembangan dari segi gaya model jilbab dan munculnya berbagai desainer muslimah yang sangat berperan penting dalam perkembangan trend busana muslim di Indonesia. Trendd model hijab yang lebih colofurl, jilbab instan, pasmina instan, kerudung instan, khimar, bergo, french khimar dan trendd hijab segiempat mulai populer kembali dengan berbagai macam bahan yang lebih nyaman dan tidak licin seperti bahan voal, polycotton, ultrasantin, dan bahan lainnya.¹³

¹² <https://medium.com/@nonatextile.com/transformasi-model-hijab-dari-masa-ke-masa-41df832cb6b4> diakses pada tanggal 30 Oktober 2021

¹³<https://medium.com/@nonatextile.com/transformasi-model-hijab-dari-masa-ke-masa-41df832cb6b4> diakses pada tanggal 30 Oktober 2021

Pada masa Hamka penggunaan jilbab dianggap sebagai pakaian yang mencerminkan kesopanan dan keimanan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya untuk menggunakan jilbab. Hamka menjelaskan bahwa jilbab dari sisi bentuk dan model pakaiannya tidak ditentukan dalam Alqur'an, yang penting adalah cara menggunakan jilbab sesuai dengan tujuan turunnya ayat tentang jilbab.

Pada masa sekarang orang-orang telah memahami bahwa turunnya perintah untuk berjilbab sebagai penanda bahwa dia adalah wanita muslimah. Namun dari cara pemakaiannya belum sempurna, dimana khimar sebagai penutup kepala sampai ke dada, sekarang masih ada yang menutup kepala namun dada masih terlihat lekukannya. Menggunakan jilbab tapi transparan dan ketat.

C. Normativitas dan Historisitas Jilbab

1. Normativitas

Jilbab merupakan identitas, nilai, dan hukum bagi setiap wanita muslimah, hal ini berbeda dengan konsep pakaian dalam agama lain yang hanya ditekankan secara eksklusif pada kelompok khusus agama itu saja. Kaidah atau aturan berbusana semakin jauh dari etika Islam. Jilbab awalnya merupakan hal yang dikatakan kewajiban, sekarang berubah menjadi semacam aksesoris perlengkapan yang senantiasa mendukung penampilan wanita-wanita Islam¹⁴ Hal ini mengkhawatirkan bagi nilai-nilai ajaran Islam dalam berpenampilan.

Terkait dengan pakaian di kehidupan publik, Allah swt mewajibkan perempuan mengenakan jilbab yang menutupi pakaian kepala hingga ujung kaki.

¹⁴Agung Drajat Sucipto, Kapitalisme dan Komodifikasi Jilbab Syar'i di Kalangan Artis dalam perspektif Karl Marx, *Jurnal Kajian Keislaman*, 9, no. 1, Januari-April 2021. 10

Seorang wanita tidak diperkenankan untuk keluar rumah tanpa menggunakan jilbab. Jika seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa menggunakan jilbab, maka dianggap berdosa, karena telah melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh Allah swt. Perintah menggunakan jilbab terdapat dalam QS. al-Aḥzāb(33):59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



Terjemahnya

“Wahai Nabi (Muhammad), Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁵

Ayat diatas merupakan seruan untuk wanita muslimah untuk menggunakan jilbab, sebagai seorang utusan Allah, Nabi Muhammad mempunyai kewajiban untuk mengarahkan dan membimbing ummatnya agar senantiasa berperilaku baik secara Islam. Aturan Jilbab yang tercantum dalam QS. al-Aḥzāb(33):59 merupakan bentuk perintah Allah yang sangat erat kaitannya dengan etika tersebut. Syari’at jilbab yang diwajibkan pada wanita muslimah bertujuan untuk

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur’an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2012), 426

menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka.¹⁶ Allah telah mensyariatkan jilbab yang bertujuan agar para wanita terhindar dari gangguan maupun godaan orang-orang kafir.¹⁷

Sementara sebagian ulama kontemporer mengatakan tidak ada kewajiban bagi seorang muslimah untuk mengenakan jilbab. pendapat ini muncul pada abad 19-20 an, seperti M. Syahrul, Said al-Asymawi dan M. Quraish Shihab. QS. al-Ahẓāb(33):59 sangat berkaitan dengan QS. an-Nūr(24):31 yang menjelaskan tentang wajibnya menutup aurat.

2. Historisitas

Berkaitan dengan perintah penggunaan jilbab, para ahli tafsir menyatakan bahwa kaum wanita pada zaman Pra-Islam ketika keluar rumah tidak menutup leher dan dadanya. Mereka biasa meletakkan kerudung mereka di belakang pundak dengan membiarkan dadanya terbuka. Hal ini membuat para kaum laki-laki tertarik dengan keindahan tubuh dan rambut wanita.¹⁸

Di Jazirah Arab pada zaman dahulu bahkan sampai kedatangan Islam, Para laki-laki dan perempuan berkumpul dan bercampur-baur tanpa pembatas. Para wanita saat itu, telah menggunakan jilbab, tapi penggunaannya sebatas pada bagian belakang saja. Adapun leher, dada, dan kalunginya masih kelihatan. Penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua, seperti Mesopotamia, Babylonia dan Assyria. Perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik.

¹⁶Ali As-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir ayat al-Ahkam*,(Beirut: Dar al-Fikr, 2000). 305

¹⁷Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*,(Maktabah Musthafa Halabi, 1946). 37

¹⁸Heriyanti, *Aspek Hukum Penggunaan Jilbab dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Wahdah Islamiyah)* Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. 15 <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1454/1/SKRIPSI%20HERIYANTI.pdf> diakses pada tanggal 26 November 2021.

Sebaliknya para budak dilarang menggunakannya. Sehingga perkembangan selanjutnya, jilbab menjadi simbol kelas menengah atas di kawasan tersebut.¹⁹

Institusionalisasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkrystal ketika dunia Islam bersentuh dengan peradaban Hellenisme dan persia di kedua kota sangat penting. Pada periode ini, jilbab yang hanya merupakan pakaian pilihan mendapatkan legitimasi menjadi pakaian wajib bagi perempuan Islam.²⁰

Pada masa sekarang, banyak pengguna jilbab bukan hanya karena alasan bahwa itu merupakan kewajiban dalam beragama. Di mana penggunaan jilbab di kalangan artis hijrah yang mencontohkan kembali cara berjilbab wanita jahiliyyah. Jilbab yang berkembang belakangan ini dengan kerudung yang dililitkan di leher yang berkembang sebagai gaya busana selebritis. Islam secara spesifik memang tidak menentukan sebuah busana wanita muslimah, namun yang jelas menetapkan kaidah yang jelas untuk sebuah busana yang disebut sebagai busana muslimah.

Di Indonesia, jilbab memiliki pengertian sebagai kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutup kepala dan leher sampai dada. Sedangkan di negara-negara Islam, jilbab adalah pakaian terusan panjang yang menutupi seluruh badan, kecuali telapak tangan, kaki, dan wajah yang biasanya dikenakan oleh para wanita muslim. Jilbab menutup bagian leher dan mengulur ke bawah menutupi badan. Bagian atas ditutupi dengan khimar (kerudung). Penggunaan

¹⁹Fazlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam* (Jawa Timur: Putra Pelajar, 2000). 112-113

²⁰Heriyanti, *Aspek Hukum Penggunaan Jilbab dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pemikiran Wahdah Islamiyah)* Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. 18 <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1454/1/SKRIPSI%20HERIYANTI.pdf> diakses pada tanggal 26 November 2021

jenis pakaian ini terkait dengan tuntutan ajaran Islam untuk menggunakan pakaian yang menutupi aurat (Libang Kompas, 2010). Ada beberapa kriteria jilbab yaitu:

- a. Harus menutupi seluruh badan, kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
- b. Jilbab bukan merupakan perhiasan.
- c. Tidak tipis.
- d. Tidak ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh.
- e. Tidak menyerupai pakaian kaum pria

Saat ini jilbab tidak hanya digunakan oleh para perempuan dewasa, namun telah digunakan oleh remaja akhir. Pada masa ini jilbab telah menjadi bagian dari gaya hidup remaja muslim. Bahkan, saat ini mulai banyak bermunculan butik yang dengan khusus menjual jilbab yang telah dimodifikasi dengan berbagai cara. Berjilbab tidak boleh menjadi sekedar trend sehingga apabila trend tersebut berubah maka jilbab ditinggalkan (shahab, 2008:11). Penggunaan jilbab yang mereka lakukan seharusnya memang benar-benar atas dasar agama bukan karena adanya perkembangan jilbab yang saat ini sedang marak di pasaran. Pola, warna, dan aksesoris lainnya bisa saja berubah, tetapi substansinya, yakni seorang perempuan muslimah wajib berjilbab, tidak pernah boleh berubah. Penggunaan aksesoris seperti bros, tentu tidak dilarang, namun kaidah penggunaan jilbab yang menutupi dada dan pakaian yang tidak menonjolkan bentuk tubuh tetap harus diperhatikan.

Para wanita muslim yang mulai mengenakan jilbab yang dipengaruhi trend mode jilbab yang memiliki perubahan bentuk. Selain itu, media memiliki peran penting dalam menampilkan berbagai bentuk jilbab yang menarik dan tidak

sekaku dulu. Media cetak yang memperlihatkan gambar bentuk jilbab yang menjadi referensi oleh wanita saat ini. Para wanita cenderung meniru gaya berpakaian model yang ada di media-media tersebut. Jilbab adalah yang tidak lepas dari unsur religi, sedangkan pada media cetak, biasanya lebih menonjolkan unsur kecantikan.

Adapun fenomena jilbab yang trend pada saat ini adalah jilbab syar'i. Perdebatan dari berbagai ulama dan masyarakat muslim reformis yang menggugat standar syar'i dengan mengkaji ayat-ayat tersebut tidak hanya secara tekstual tapi juga kontekstual. Selain pendekatan teks, mereka juga menggunakan keruntutan logika, pendekatan dan pengalaman atas realitas spiritual keagamaan, serta kajian antropologi, historis, geografis, dan politik identitas serta otonomi tubuh perempuan. Pada tanggal 23 April 2020 ketua lembaga penelitian dan pengembangan pimpinan Aisyiyah yang dinaungi oleh organisasi perempuan dalam Muhammadiyah, mengatakan dalam webinar Kanal Moderasi Islam bertema "Ragam Perspektif Pakaian Syar'i". Alimatul mengatakan bahwa pakaian syari'i bagi muslimah adalah yang menunjukkan kesopanan sesuai dengan waktu dan tempat, aman, nyaman, sehat, dan tidak ada paksaan.²¹

Pradana Boy ZTF menceritakan pengalamannya ketika berdiskusi dengan tokoh agama Lebanon, Syaikh Hassan al-Amin, saat berada dalam sebuah acara dialog lintas agama di Australia. Pradana yang penasaran dengan pakaian syar'i akhirnya bertanya pada Syaikh Hassan terkait hal itu. Namun Syaikh Hassan kembali bertanya tentang apa yang dimaksud dengan jilbab atau Hijab syar'i, lalu,

²¹Siti Parhani, *Trend Hijab Syar'i: Murni untuk Agama atau Kapitalisme?*, <https://magdalene.co/story/trend-hijab-syari-murni-untuk-agama-atau-kapitalisme> diakses pada tanggal 23 November 2021.

Pradana menjelaskan tentang trend pakaian muslimah di Indonesia. Kemudian Hassan mengatakan sulit menentukan mana jilbab syar'i dan bukan syar'i di negaranya. Setelah itu Hassan mengatakan bahwa nilai syar'i atau tidak syar'i-nya jilbab bukan pada model dan ukuran, tetapi pada fungsi utamanya.²²

Penggunaan jilbab syar'i bukan sekedar trend yang harus diikuti. Hal ini dapat dilihat dari beberapa wanita muslimah yang terdorong untuk menggunakan jilbab syar'i karena adanya kemauan sendiri, dan tergerak karena panggilan hati. Berbagai faktor yang membuat wanita berani untuk menggunakan jilbab baik bersifat internal dan eksternal. Seperti, adanya kesadaran syariat beragama, menunjukkan penampilan, adanya dorongan dari lingkungan sekitar. Tidak semua wanita muslimah mengikuti trend dan penggunaan jilbab syar'i. Namun, tidak dipungkiri bahwa semua orang mempunyai keinginan dalam dirinya bukan sekedar terlihat, tetapi juga untuk diperhatikan. Ada satu kepuasan psikologis tertentu jika menjadi pusat perhatian.

D. Penafsiran Hamka dalam QS. al-Ahzab(33):59 Tentang Jilbab dalam Tafsir al-Azhar

Sebelum masuk ke dalam pembahasan penafsiran Hamka tentang jilbab dalam Surah al-Ahzab(33):59, harus terlebih dahulu mengetahui *Asbab Nuzul*.

Asbāb aluzūl adalah suatu kejadian yang menyebabkan turunya suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau memberi jawaban tentang sebab itu, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya suatu peristiwa (M.

²²Siti Parhani, *Trend Hijab Syar'i: Murni untuk Agama atau Kapitalisme?*, <https://magdalene.co/story/trend-hijab-syari-murni-untuk-agama-atau-kapitalisme> diakses pada tanggal 23 November 2021.

Hasbi al-Syiddieqy).²³ Berkaitan dengan penjelasan tentang sebab turunnya ayat Alqur'an, maka surah al-ahzab(33):59 memiliki asbab al-nuzul.

Dijelaskan dalam satu riwayat bahwa setelah turunnya ayat hijab, Siti Saudah (salah satu istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan. Saudah adalah seorang wanita yang memiliki bentuk badan tinggi besar sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu itu Umar melihat Saudah dan berkata “Hai Saudah...!!! Demi Allah, sungguh kami masih dapat mengenali engkau. Oleh karena itu, pertimbangkanlah kembali bagaimana cara engkau keluar?” dengan tergesa-gesa Saudah pun pulang, sementara itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang (saat beliau makan), ketika masuk Saudah berkata: “ Ya Rasulullah, aku keluar dengan suatu keperluan, dan Umar menegurku karena ia masih mengenaliku)” karena itulah turun ayat ini kepada Rasulullah saw, maka Rasulullah bersabda “ sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk suatu keperluan.” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari ‘Aisyah].²⁴

Ibnu Sa'ad mengatakan di dalam Kitab *ath-Thabaqaat* yang bersumber dari Abu Malik. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa'ad yang bersumber dari Al-Hasan dan Muhammad bin Ka'b Al-Qurozhi yang berkata, “Para istri Rasulullah biasa keluar di malam hari untuk menunaikan hajat(buang air). Akan tetapi, beberapa orang munafik kemudian mengganggu mereka di perjalanan sehingga mereka merasa tidak nyaman. Ketika hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah,

²³Mushlihi, *Pengertian Asbab al-Nuzul (asbabunnuzul)*, Februari 14, 2012, https://www.referensimakalah.com/2012/02/pengertian-asbab-al-nuzul_asbabunnuzul_6173.html diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.

²⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddiqy, *Tafsir Alqur'anul Majid an-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011) 507

beliau lantas menegur orang-orang tersebut. Akan tetapi, mereka balik berkata “sesungguhnya kami hanya mengganggu hamba sahaya”. Setelah kejadian itu, turunlah ayat tentang seruan untuk mengenakan jilbab untuk membedakan antara hamba sahaya.²⁵

Adapun penafsiran Hamka dalam QS. al-Aḥzāb(33):59 tentang jilbab dalam Tafsir al-Azhar yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكُ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



Terjemahnya

“Wahai Nabi (Muḥammad), Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁶

Penafsiran Hamka tentang QS. al-Aḥzāb(33):59 dalam Tafsir al-Azhar, yaitu jilbab berasal dari kata *Jama'* dari *jalaabib*. Dalam tafsirannya menjelaskan bahwa perintah menggunakan jilbab dimulai dari istri-istri dan anak-anak perempuan Nabi, setelah itu diperintahkan kepada wanita-wanita yang beriman. Sufyan Tsauri memberikan penjelasan tentang makna isteri-isteri Nabi dan anak-anak perempuan dan wanita-wanita beriman diperintahkan untuk menggunakan

²⁵Imam as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*,...358

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2012), 426

jilbab di luar pakaian biasa, sebagai tanda bahwa mereka adalah perempuan-perempuan terhormat dan merdeka, bukan budak atau dayang.²⁷

Sebelum ayat di atas turun, cara berpakaian perempuan Islam dan Musyrik tidak ada bedanya. Tidak berbeda pakaian budak dengan pakaian wanita merdeka. Pada waktu itu, orang belum mempunyai ruang di dalam rumahnya untuk membuang hajatnya, sehingga mereka keluar dari rumah untuk membuang hajatnya. Pada saat itu para pemuda-pemuda jahat mengambil kesempatan untuk mengganggu para wanita tanpa membedakan antara wanita baik-baik dengan budak-budak. Sehingga Allah menurunkan ayat tentang perintah untuk memakai jilbab.²⁸

Dalam tafsir al-Azhar juga menjelaskan bahwa jilbab adalah pakaian yang mencerminkan sebagai wanita muslim, dimana bentuk pakaian atau modelnya tidak ditentukan oleh Alqur'an. Namun, yang dijelaskan adalah pakaian yang menunjukkan Iman kepada Allah. Bukan pakaian yang memperagakan badan untuk jadi tontonan laki-laki. Maka lanjutan ayat berbunyi: "*Yang demikian itu ialah supaya mereka lebih mudah dikenal, maka tidaklah mereka akan diganggu orang.*" Karena dengan jilbab itu, menjelaskan bahwa mereka orang-orang yang terhormat. Kemudian pada ujung ayat: "*Dan Allah adalah Pemberi Ampun dan Penyayang.*" Maksud dari akhir ayat ini, adalah menghilangkan keraguan-keraguan manusia atas kesalahan yang diperbuat sebelum ayat ini turun. Karena

²⁷Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXII, 94

²⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXII, 93

pada saat itu perempuan terhormat, pelacur, dan budak, memiliki kesamaan dalam berpakaian.²⁹

Penafsiran QS. al-Ahzab(33):59 dalam bingkai tafsir klasik

Ibnu ‘Ashūr dalam kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* tentang jilbab dalam QS. al-Ahzab(33):59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ^ج ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ^ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا

Terjemahnya

Wahai Nabi (Muhammad), Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁰

Lafadz *jalābib* merupakan jamak dari lafadz *jilbab* yang memiliki makna pakaian yang ukurannya lebih kecil dari *rida'* dan lebih besar dari *khimār* dan *qina'*, yang digunakan oleh wanita sebagai penutup kepala, dengan dua sisi menjulur ke dua sisi dagu dan dua sisi yang lain menjulur ke arah pundak dan punggung yang biasanya digunakan ketika keluar rumah.³¹

Pada zaman dahulu jilbab adalah suatu simbol identitas bagi wanita yang merdeka dan tidak digunakan wanita budak ketika keluar rumah . ketika pada

²⁹Hamka, *Tafsir al-Azhar...* 94-96

³⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2012), 426

³¹Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, 1. (Tunisyyah: Dar al-Tunisyyah li al-Nashr, 1984), 106

malam hari dan keluar ke *manāshi* yaitu tempat buang hajat atau suatu nama tempat di luar kota Madina.³²

Setelah turun perintah untuk menggunakan jilbab, para wanita langsung menggunakan jilbab pada malam-malam berikutnya. Penggunaan jilbab berfungsi untuk lebih mudah dikenal sebagai wanita muslimah dan tidak mudah diganggu pemudah-pemudah yang menganggap mereka sebagai budak. Selain itu pemakaian jilbab bagi wanita muslimah agar terhindar dari orang-orang munafik yang mengganggu mereka dengan mengucapkan kata tidak sopan, yang dapat menghina wanita muslimah hanya untuk mengganggu atau ucapan yang dapat menyakiti hati kedua bela pihak. Perintah pemakaian jilbab dalam *maqasid* disebut juga *sad al-zarī'ah*.³³

Adanya perintah jilbab dalam ayat ini berdasarkan pada kaidah *al-ta'awu 'ala iqāmah al-masaliḥ wa imatāt al-mafāsīd* (membantu menegakkan *masalahah* dan memusnahkan kerusakan).³⁵ Yang dimaksud dalam ayat ini adalah perintah penggunaan jilbab bagi wanita muslimah dapat lebih mudah dikenal dan terhindar dari godaan laki-laki dan terhindar dari perkataan orang-orang munafik.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan kewajiban wanita muslimah khususnya istri dan anak-anak perempuan Rasulullah saw. Supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab, apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya mudah dibedakan dari wanita-wanita budak. (al-maraghi, 1992:64).

³²Muhammad al-Tahir Ibnu 'Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, 106

³³Muhammad al-Tahir Ibnu 'Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, 106

³⁵Muhammad al-Tahir Ibnu 'Ashur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*,

Ibnu Hajar berkata “jilbab artinya *burdah*, selendang atau yang serupa dengannya. Ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya adalah pakaian lebar yang dikenakan di bawah baju, kain sarung, selimut tebal, baju kurung (selendang), dan ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya ialah baju gamis”.

Ibnu Jarir menjelaskan bahwa mengulurkan yang diperintahkan adalah menutup rambut dan wajah supaya mereka terlihat tidak sama seperti budak-budak perempuan. Ibnu Jarir kemudian menerangkan bahwa sebagian ulama tafsir mengatakan seperti yang dikatakannya. Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan pengertian dari “mengulurkan” yang diperintahkan Allah kepada perempuan beriman. Sebagian mereka berpendapat ‘hendaknya mereka menutupi wajah dan kepala mereka sehingga yang terlihat dari mereka menutupi wajah dan kepala mereka sehingga yang terlihat dari mereka hanyalah satu mata saja’. Ulama lain berpendapat ‘mereka diperhatikan agar mengencangkan jilbab-jilbab mereka ke kening mereka (Asy Syarif).³⁶ Demikian penjelasan beberapa ulama tentang jilbab dan hukum memakai jilbab, kebanyakan dari mereka mewajibkan wanita muslimah memakai jilbab apabila ingin keluar rumah karena suatu keperluan. Tidak menutupi kemungkinan ada pendapat-pendapat lain yang serupa maupun yang berbeda dari yang penulis uraikan.

Muhammad Thahir ibnu Asyur seorang ulama besar dari Tunis, yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, yang menulis dalam bukunya *Muqashid asy-Syari'ah* bahwa: “kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum

³⁶Tiara Wahyuni and Samsul Bahry Harahap, Penafsiran Ayat-ayat Tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, *Riset Publikasi Mahasiswa*, 1. No 1, Juni 2021. 22. <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/view/900/433> diakses pada tanggal 23 November 2021.

tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat kebiasaan untuk dilakukan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula atas kaum itu.” Ulama ini kemudian memberikan contoh dari Alqur’an dan Sunnah Nabi saw. Contoh yang diangkatnya dari Alqur’an adalah QS. al-Aḥzāb(33):59, yang memerintahkan kaum mukminah agar mengulurkan jilbabnya. Dia mengatakan bahwa ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab. Sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka ketentuan). Kemudian cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah adalah *“agar mereka dapat dikenal, (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga mereka tidak diganggu.”*³⁷

Penafsiran QS. al-Aḥzāb(33):59 dalam bingkai tafsir kontemporer:

M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan sebelum turunnya ayat tentang jilbab, cara berpakaian wanita merdeka dan budak dikatakan sama, karena itu laki-laki sering mengganggu wanita khususnya yang mereka ketahui sebagai wanita hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita muslimah turunlah ayat 59 ini, yang berisi perintah yaitu: *“Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mengulurkan jilbab keseluruhan tubuhnya. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita*

³⁷Tiara Wahyuni and Samsul Bahry Harahap, Penafsiran Ayat-ayat Tentang Jilbab Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, *Riset Publikasi Mahasiswa*, 1. No 1, Juni 2021. 25. <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/thullab/article/view/900/433> diakses pada tanggal 23 November 2021

muslimah, sehingga mereka tidak diganggu dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁸ Dalam tafsir *al-Mishbah*, menjelaskan tentang makna kalimat (نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ) yang diterjemahkan dengan *wanita-wanita orang mukmin* sehingga konteks ayat tersebut mencakup gadis-gadis seluruh orang mukmin, sampai seluruh keluarganya. Sedangkan kata (عَلَيْهِنَّ) yang menegaskan bahwa seluruh badan wanita tertutup oleh pakaian. Namun Nabi saw mengecualikan wajah dan telapak tangan dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita.³⁹


Ali Ash-Shabuni dalam tafsir *Rawa'I Al-Bayan Ali Ash-Ashabuni* menjelaskan jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh badan wanita dan seperti baju kurung atau jubba (*mula'ah/mulhafah*). Kata “*yudniina*” di sini adalah mengulurkan dan melonggarkan. Diperintahkan kepada wanita agar mengulurkan pakaian mereka ke wajah mereka, yaitu meliputi wajah dan badan mereka untuk membedakan hamba sahaya dan wanita merdeka. Di mana penggunaan jilbab diwajibkan untuk seluruh wanita muslimah tanpa terkecuali, baik wanita yang sudah merdeka atau yang belum agar mereka dikenali sebagai perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Menutup wajah di hadapan laki-laki merupakan keharusan, karena wajah adalah bagian pokok dari perhiasan dan merupakan sentral kecantikan.⁴⁰

³⁸Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian Alqur'an*, juz 11(Jakarta: Lentera Hati, 2004), 319-320

³⁹Edy Wirastho and Amatullah An-Nabilah, *Implementasi Jilbab dalam Alqur'an Surahal-Ahzab ayat 59 (Studi Komperatif Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Litab Tafsir al-Misbah)*, 21 52-1-109-1-10-20210830.pdf diakses pada tanggal 14 November 2021

⁴⁰Muhammad Ali Shobuni, *Rawa'I Al-Bayam Tafsir Ayat Al-Ahkam min Alqur'an*, cet. 1, (Beriut: Maktabah Al-Ashriyyah, 2010), 351

Dapat diketahui bahwa para ulama dan mufassir klasik dan modern telah bersepakat bahwa jilbab adalah perintah bagi istri-istri dan anak-anak perempuan Nabi sebagai contoh kepada wanita muslimah. Tujuan menggunakan jilbab adalah sebagai pembeda antara wanita muslim dan non muslim. Namun dalam penggunaan dan model, jenis jilbab memiliki beberapa perbedaan hal ini didasari oleh faktor budaya setiap daerah dan kondisi sosialnya.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya tentang konsep toleransi antar umat beragama dalam QS. al-Aḥzāb, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Pandangan Hamka tentang jilbab merupakan pakaian yang menunjukkan keimanan kepada Allah swt, pakaian yang menunjukkan kesopanan, bukan yang menampakkan badan sebagai tontonan laki-laki.

Kedua, Tafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar mengenai ayat-ayat jilbab yang terdapat pada QS. al-Aḥzāb(33):59 yang berisi tentang: pertama, penegasan tentang perintah bagi wanita muslimah untuk menjulurkan jilbabnya agar lebih mudah dikenal sebagai seorang muslimah. Kedua, penekanan terhadap para wanita muslimah hendaknya menggunakan jilbab ketika keluar rumah agar terhindar dari gangguan laki-laki usil. Ketiga, Hamka menjelaskan dari segi bentuk dalam pemakaian jilbab tidak ditentukan oleh Alqur'an. Namun, yang diatur oleh Alqur'an adalah pakaian yang menunjukkan keimanan kepada Allah, bukan yang memperagakan badan jadi tontonan laki-laki.

B. Implikasi

Diharapkan penafsiran Hamka tentang jilbab memberikan pemahaman pada masa sekarang tentang hakikat jilbab dalam Alqur'an yang dituangkan dalam Tafsir al-Azhar. Sebagai pembeda antara wanita muslimah dan non muslimah dan memberikan kebebasan bagi wanita muslimah dalam memilih jilbab yang disesuaikan dengan ruang lingkup budaya dalam suatu daerah, baik dari segi warna, bentuk dan model jilbab, selama syarat-syarat disesuaikan dengan Alqur'an dan hadits. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penafsiran jilbab agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lengkap lagi.

C. Saran

Melihat realita saat ini, tentang hakikat jilbab di kalangan wanita muslimah masih belum teralisasi sepenuhnya. Dibutuhkan sebuah upaya untuk mengingatkan atau menyadarkan tentang pentingnya jilbab bagi wanita muslimah. Terutama bagi wanita muslimah di Indonesia untuk perbanyak membaca buku para mufassir, seperti Tafsir al-Azhar karya Hamka yang memberikan penjelasan tentang jilbab yang dijelaskan dalam Alqur'an dan Hadits.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penelitian ini. Penelitian ini bukanlah final. Masih banyak kajian-kajian yang terkait yang perlu dilakukan oleh penelitian selanjutnya. Semoga para peneliti berikutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam lagi tentang tafsiran ayat-ayat jilbab.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an al-Karim

- Affandy, Muhammad Yusry, *Hamka: Permata Tafsir Bumi Nusantara*, (Malaysia:., Publishing House, 2019.
- Al Maragi, Ahmad Mustafa, penerjemah Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly and K. Anshori Umar Sitanggal, Semarang:Toha Putra Semarang, 1992.
- Ali, Ma'shum bin, *Amtsilah at-Tashrifiyah*, Surabaya: Salim Nabhan.
- Al-Maragi, Ahmad Mustofa, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz VIII, penerjemah Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly and K. Anshori Umar Sitanggal, Semarang:Toha Putra, 1987.
- Anggito, Albi and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Jejak, 2018.
- Anton A.R, *The Miracle of Jilbab: Hikmah Cantik dan Sehat Secara Ilmiah dibalik Syari'at Jilbab*, Jakarta: Shahara Digital Publishing, 2014.
- Ash-Siddiqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Alqur'anul Majid an-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- as-Sijistani Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Libas, Juz 3, No. 4104, Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M.
- as-Suyuthi, Imam, *Asbabun Nuzul*, penerjemah Ali Nurdin, Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- 'Ashur, Muhammad al-Tahir, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunisiyyah: Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984)
- Baidan, Nasaruddin, *Perkembangan Tafsir Alqur'an di Indonesia*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.
- Ernawati, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta selatan, Bmedia, 2017.
- Faris, Al-Razi Ahmad Ibnu, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Guindi, Fadwa El, *Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Tafsir at-Thabari*, Terjemahan Ahsan Askan, jilid 19, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- H. M. Iskandar, *Pemikiran Hamka Tentang Dakwah*, Makassar: PPIM, 2001.
- Hadi, Syamsul, *Kamus Jamak Taksir : Arab-Indonesia*, Depok, UGM Press, 2002.
- Hamka, Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, Jakarta Selatan: Noura, 2016.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz I, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1982.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz XVIII. Cet. I. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz XXII, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

- Hanafy, Sain, *Jilbab dalam Alqur'an dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*, *Jurnal Kependidikan*, 10, no. 1, (April 2018).
- Haris, Mohammad Akmal, *Implikasi Penggunaan Jilbab*, Jawa Barat: Adanu Abimata, 2021.
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Iyubenu, Edi AH, *Beginilah Islamku*, Yogyakarta: DIVA Press, 2020.
- Izzan Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung, Tafakur, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Khoiri, M. Alim, *FIQIH BUSANA "Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur"*, Depok: Kalimedia, 2016.
- Mahalli, Abu Iqbal, *Muslimah Modern: dalam Bingkai al-Quran dan al-Hadis*, Yogyakarta: LeKPIM, 2000.
- Manzur, Ibnu, *Lisanul Arab*, Cet. Ke-3, Jilid 1, Beirut: Dar Shadir, 1993.
- Mustofa, Imron, *Buya Hamka: Prinsip Hidup dan Mutiara Nasihat Sang Guru Bangsa*, Yogyakarta: Noktah, 2019.
- Mustafa, Ibrahim, Dkk, *Mu'jam al-Wasith*, jilid 1, Dar al-Dakwah, 2010.
- Partic, Li, *Jilbab Bukan Jilboob*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Rahardjo, M. Dawan, *Intelektual dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1993.
- Rosidin and Muhammad Gufron, *Pendidikan Agama Islam*, Malang, Edulitera, 2020.
- Saurah, Abu Isa Muhammad bin Isa bin, *Sunan Tirmidzi*, Kitab. Ar-Radha', Juz 2, No. 1176, Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1994 M.
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran)* jilid 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tarigan, Azhari Akmal, *Jati Diri HMI Wati: Menggagas Nilai-Nilai Dasar KOHATI (NDK)*, Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Thawilah, Abdul Wahab Abdus Salam, *Adab Bepakaian dan Berhias*, penerjemah Abu Uwais and Andi Syahril, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Zacky, Ahmad, *Menjadi Wanita yang Dicintai Allah*, Surabaya: Pustaka Media, 2014.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet I. DKI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Referensi lainnya

- Aisyie, Hamamah Al, *Jilbab Pespektif Ibnu 'Ashur: Studi Tafsir Maqasidi atas Tafsir al-tahrir wa al-Tanwir*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Alatas, Alwi, *Perjuangan Jilbab di Sekolah-Sekolah Negeri di Indonesia pada Tahun 1980-an*, 4. http://irep.iium.edu.my/90196/1/90196_Perjuangan%20Jilbab%20di%20Sekolah-Sekolah%20Negeri%20di%20Indonesia.pdf diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.
- Alviyah, Avif, "Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar", *Ilmu Ushuluddin*, 15, No. 1, Januari 2016.
- Fauziah, Novie, 10 Gaya Hijab Berbagai Negara dari Somalia Hingga Indonesia, <https://muslim.okezone.com/read/2020/06/19/617/2232878/10-gaya-hijab-berbagai-negara-dari-somalia-hingga-indonesia>, diakses pada tanggal 24 september 2021.
- Fuadi, Syifa Tsamrotul and Hasan Bisri and Sumadi, Landasan Pendidikan Akhlak Menurut Hamka, *Tsamratul Fikri, Jurnal Studi Islam*, 15, No. 1, 2021. 58 . <http://riset-iaid.net/index.php/TF> diakses pada tanggal 26 September 2021.
- Hasan, Wan Ramizah,, Mohd Farid Ravi Abdullah, and Adnan Mohamed Yusoff. "Perspektif Sayyid Qutb Tentang Isu Penjagaan Pandangan Berdasarkan Ayat 30-31 Surah Al-Nur." *Jurnal Pengajian Islam* 13. No. 2 (2020).
- Hidayati, Husnul, Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka, *Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 1, No 1, Januari-Juni 2018.
- Imawan, Siti Nurwahyuni. *Batasan Aurat Perempuan Dalam Perspektif Hadis*. Diss. Universitas Islam Negeri " Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2018.
- Jannah, Raodatul, *Sudah Benarkah Kita Berhijab*, https://www.google.co.id/books/edition/Sudah_benarkah_kita_Berhijab/hiZLDAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=inauthor:%22Raodatul+jannah%22&printsec=frontcover diakses pada tanggal 2 September 2021.
- Latifatunnuri, Nadiya Utlina. *Hijab syar'i: antara trendd dan ideologi (analisis semiotika Roland Barthes)*. Diss. UIN Walisongo Semarang, 2018.
- M. Fatih, Konsep Ulama dalam Pandangan Mufassir Indonesia: Studi Aspek-aspek Keindonesiaan dan Metodologi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Penafsirannya Terhadap Term "ulama" dalam Alqur'an, *Journal of Islam Religion Instruction*, 3, No. 2, Agustus 2019, 69. <https://www.jurnal.stitradenwijaya.ac.id/index.php/pgr/article/view/200/205> diakses pada tanggal 4 Oktober 2021.

- Mahmud, Yulcin, *Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, *Jurnal Holistik*, 3, No. 3, Juli-September 2020, 2. fenomena jilbab.pdf diakses pada tanggal 6 Juli 2021.
- Mushlihi, *Pengertian Asbab al-Nuzul (asbabunnuzul)*, Februari 14, 2012, https://www.referensimakalah.com/2012/02/pengertian-asbab-al-nuzul-asbabunnuzul_6173.html diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.
- Nasrulloh dan Desriliwa Ade Mela, “Cadar Dan Jilbab Menurut Dogma Agama Dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur’an Surat Al-Ahzab Ayat 59 Pada Masyarakat Sumatera Barat),” *Sosial Budaya* 18, no. 1 (2021): 55–56, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/12884>. . diakses pada tanggal 6 Agustus 2021
- Pasaribu, Muriyah, *Nilai-nilai Pendidikan Perempuan dalam Tafsir Al-Maraghi (Kajian Q.S An-Nisa Ayat 34-36, Q.S Al-Ahzab ayat 59, dan QS An-Nur Ayat 31)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.
- Rahmayani, Siti, *Pendidikan Akhlak dalam Berpakaian Menurut Alqur’an Surat An-Nur Ayat 31 dan Al-Ahzab Ayat 59*, Dss, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Sudrajat, *Jilbab di Indonesia, Antara Pelarangan dan Perjuangan*, <https://news.detik.com/berita/d-3903674/jilbab-di-indonesia-antara-pelarangan-dan-perjuangan>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.
- Sugiarto, Fitriah, M. Nurwathani and Husnul Hotimah, Penafsiran Tentang Jilbab dalam Alqur’an Surah Al-Ahzab [33] Ayat 59 Menurut Buya Hamka pada Tafsir Al-Azhar, *Madina: Jurnal Studi Islam*, 8, No. 1, Juni 2021.
- Umar, Nasaruddin, *Fenomenologi Jilbab*, <https://islami.co/fenomenologi-jilbab/> di akses pada tanggal 29 Oktober 2021.
- Yulikhah, Safitri, *Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial*, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36, No. 1, Januari- Juni 2016, 100. [file:///C:/Users/User/Downloads/1627-4302-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/1627-4302-1-PB%20(1).pdf) diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

Referensi online

- <https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/661-buya-hamka-dan-tafsir-al-azhar>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021
- <https://medium.com/@nonatextile.com/transformasi-model-hijab-dari-masa-ke-masa-41df832cb6b4> diakses pada tanggal 30 Oktober 2021

RIWAYAT HIDUP



Nurpadilah Irwan, lahir di Kadong-kadong pada tanggal 10 Juli 1999. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan ayah Irwan dan ibu Hadoyang. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Kadong-kadong Kec. Bajo Barat Kab. Luwu. Pendidikan penulis dimulai di TK Qur'an pada tahun 2005, setelah itu melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 361 Bailing hingga tahun 2011. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di MTs Tumbu Bara hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Bajo. Setelah lulus di SMAN 2 Bajo di tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu prodi Ilmu Alqur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

IAIN PALOPO